

## CONTOH I PERKARA PERCERAIAN

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p><b>P U T U S A N</b></p> <p><b>NOMOR : 162/PDT.G/2004/ PTA.BDG</b></p> <p><b>BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM</b></p> <p><b>“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”</b></p> <p>PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT di Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : .....</p> <p>WANDRA BIN RAMA, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Bertempat tinggal</p>	<p><b>P U T U S A N</b></p> <p><b>NOMOR : 162/PDT.G/2004/ PTA.BDG</b></p> <p><b>BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM</b></p> <p><b>“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”</b></p> <p>PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT di Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : .....</p> <p>██████████, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Bertempat</p>	<p><b>P U T U S A N</b></p> <p><b>NOMOR : 162/PDT.G/2004/ PTA.BDG</b></p> <p><b>BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM</b></p> <p><b>“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”</b></p> <p>PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT di Bandung yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : .....</p> <p>PEMBANDING umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pega- wai Swasta, Bertempat tinggal</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>gal di Jl. Kraton nomor 11-A, Pondok Labu Jakarta Selatan, semula sebagai Tergugat sekarang Pemanding; .....</p> <p>Melawan</p> <p>RARA BINTI DRS. H. NADIN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Pangkalan Taksi I Kav 6, Tropikal I Rt. 162/07, Kelurahan Pangkalan Taksi, Kecamatan Limun, Kota Depok, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: Dina, SH dan Arga, SH., Advokat dan Penasihat hukum pada kantor Dina, SH. &amp; Rekan beralamat di Jl. Mangga Besar</p>	<p>tinggal di [REDAKSI] Jakarta Selatan, semula sebagai Tergugat sekarang Pemanding; .....</p> <p>Melawan</p> <p>[REDAKSI], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDAKSI] [REDAKSI], Kota Depok, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: Dina, SH dan Arga, SH., Advokat dan Penasihat hukum pada kantor Dina, SH. &amp; Rekan beralamat di Jl. Mangga Besar</p>	<p>di JAKARTA SELATAN, semula sebagai Tergugat sekarang Pemanding; .....</p> <p>Melawan</p> <p>TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA DEPOK, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: Dina, SH dan Arga, SH., Advokat dan Penasihat hukum pada kantor Dina, SH. &amp; Rekan beralamat di Jl. Mangga no. 204 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur,</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>no. 204 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur,</p> <p>berdasarkan surat kuasa husus tanggal 2 Januari 2003, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding; .....</p> <p><b>PENGADILAN TINGGI AGAMA</b> tersebut ; .....</p> <p>Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; .....</p> <p><b>TENTANG DUDUK PERKARANYA</b></p> <p>Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi</p>	<p>No. 204 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur,</p> <p>berdasarkan surat kuasa husus tanggal 2 Januari 2003, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding; .....</p> <p><b>PENGADILAN TINGGI AGAMA</b> tersebut; .....</p> <p>Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; .....</p> <p><b>TENTANG DUDUK PERKARANYA</b></p> <p>Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi</p>	<p>berdasarkan surat kuasa husus tanggal 2 Januari 2003, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding; .....</p> <p><b>PENGADILAN TINGGI AGAMA</b> tersebut; .....</p> <p>Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; .....</p> <p><b>TENTANG DUDUK PERKARANYA</b></p> <p>Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Agama Bandung Nomor: 162/Pdt.G/2004/PTA.Bdg. tanggal 13 April 2005 bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulawwal 1426 H, yang amarnya berbunyi : .....</p> <p style="text-align: center;"><b>M E N G A D I L I</b></p> <p>1. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima; .....</p> <p><u>Sebelum menjatuhkan putusan akhir</u> : .....</p> <p>1 Memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Depok agar membuka kembali sidang perkara nomor: 82/Pdt.G/2003/PA.Dpk.,</p>	<p>Agama Bandung Nomor: 162/Pdt.G/2004/PTA.Bdg. tanggal 13 April 2005 bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulawwal 1426 H, yang amarnya berbunyi : .....</p> <p style="text-align: center;"><b>M E N G A D I L I</b></p> <p>1. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima; .....</p> <p><u>Sebelum menjatuhkan putusan akhir</u>: .....</p> <p>1 Memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Depok agar membuka kembali sidang perkara nomor: 82/Pdt.G/2003/PA.Dpk.,</p>	<p>Agama Bandung Nomor: 162/Pdt.G/2004/PTA.Bdg. tanggal 13 April 2005 bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulawwal 1426 H, yang amarnya berbunyi : .....</p> <p style="text-align: center;"><b>M E N G A D I L I</b></p> <p>1. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima; .....</p> <p><u>Sebelum menjatuhkan putusan akhir</u> : .....</p> <p>1 Memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Depok agar membuka kembali sidang perkara nomor: 82/Pdt.G/2003/PA.Dpk.,</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Saksi dari Penggugat dan saksi dari Tergugat dengan memberikan kesaksian dibawah sumpahnya masing-masing ; .....</li> <li>1 Memerintahkan kepada Panitera tingkat banding agar untuk keperluan tersebut mengirimkan berkas perkara ini dengan turunan Putusan Sela kepada Ketua Pengadilan Agama Depok, dengan perintah agar setelah pemeriksaan tambahan ter-</li> </ol>	<p>untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Saksi dari Penggugat dan saksi dari Tergugat dengan memberikan kesaksian dibawah sumpahnya masing-masing ; .....</li> <li>1 Memerintahkan kepada Panitera tingkat banding agar untuk keperluan tersebut mengirimkan berkas perkara ini dengan turunan Putusan Sela kepada Ketua Pengadilan Agama Depok, dengan perintah agar setelah pemeriksaan tambahan ter-</li> </ol>	<p>untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Saksi dari Penggugat dan saksi dari Tergugat dengan memberikan kesaksian dibawah sumpahnya masing-masing ; .....</li> <li>1 Memerintahkan kepada Panitera tingkat banding agar untuk keperluan tersebut mengirimkan berkas perkara ini dengan turunan Putusan Sela kepada Ketua Pengadilan Agama Depok, dengan perintah agar setelah pemeriksaan tambahan ter-</li> </ol>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>sebut, dikirimkan kembali beserta berita acara pemeriksaannya kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat ; .....</p> <p>2. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini, sampai pada Putusan Akhir;</p>	<p>sebut, dikirimkan kembali beserta berita acara pemeriksaannya kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat ; .....</p> <p>2. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini, sampai pada Putusan Akhir;</p>	<p>sebut, dikirimkan kembali beserta berita acara pemeriksaannya kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat ; .....</p> <p>2. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini, sampai pada Putusan Akhir;</p>
<p><b>TENTANG HUKUMNYA</b></p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Depok pada tanggal 07 Juni 2005 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi pihak keluarga Penggugat yang bernama Dyah Pitaloka binti Afin, setelah terlebih</p>	<p><b>TENTANG HUKUMNYA</b></p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Depok pada tanggal 07 Juni 2005 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi pihak keluarga Penggugat yang bernama ██████████ ██████████, setelah terlebih</p>	<p><b>TENTANG HUKUMNYA</b></p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Depok pada tanggal 07 Juni 2005 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi pihak keluarga Penggugat yang bernama SAKSI, setelah terlebih dahulu diambil</p>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>dahulu diambil sumpah menurut dan berdasar hukum yang pada pokoknya menerangkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2003 tidak harmonis, karena terjadi salah faham serta Tergugat menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, bahwa sejak bulan Juni Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil ; .....</p> <p>Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dan atau keluarganya tidak datang menghadap dipersidangan</p>	<p>dahulu diambil sumpah menurut dan berdasar hukum yang pada pokoknya menerangkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2003 tidak harmonis, karena terjadi salah faham serta Tergugat menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, bahwa sejak bulan Juni Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil ; .....</p> <p>Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dan atau keluarganya tidak datang menghadap dipersidangan</p>	<p>sumpah menurut dan berdasar hukum yang pada pokoknya menerangkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2003 tidak harmonis, karena terjadi salah faham serta Tergugat menuduh Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, bahwa sejak bulan Juni Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil ; .....</p> <p>Menimbang, bahwa pada persidangan pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dan atau keluarganya tidak datang menghadap dipersidangan</p>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>Pengadilan Agama Depok dan tidak memberikan keterangan menurut hukum atau yang dibenarkan oleh hukum mengenai ketidak hadirannya, meskipun untuk itu telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat dan atau Keluarga Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama ; ....</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat/Pembanding dan keluarganya telah tidak berdasarkan hukum, maka keterangan kesaksian keluarga Penggugat yang dilakukan di bawah sumpahnya telah menjadi dalil yang tidak terbantahkan ; .....</p>	<p>Pengadilan Agama Depok dan tidak memberikan keterangan menurut hukum atau yang dibenarkan oleh hukum mengenai ketidak hadirannya, meskipun untuk itu telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat dan atau Keluarga Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama ; ....</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat/Pembanding dan keluarganya telah tidak berdasarkan hukum, maka keterangan kesaksian keluarga Penggugat yang dilakukan di bawah sumpahnya telah menjadi dalil yang tidak terbantahkan ; .....</p>	<p>Pengadilan Agama Depok dan tidak memberikan keterangan menurut hukum atau yang dibenarkan oleh hukum mengenai ketidak hadirannya, meskipun untuk itu telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat dan atau Keluarga Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama ; ....</p> <p>Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat/Pembanding dan keluarganya telah tidak berdasarkan hukum, maka keterangan kesaksian keluarga Penggugat yang dilakukan di bawah sumpahnya telah menjadi dalil yang tidak terbantahkan ; .....</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; .....</p> <p>Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama nomor: 82/Pdt.G/2003/PA.Dpk. tanggal 13 Nopember 2003 bertepatan tanggal 18 Ramadhan 1424 H., akan diperbaiki sehingga amar putusannya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini; .....</p>	<p>Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; .....</p> <p>Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama nomor: 82/Pdt.G/2003/PA.Dpk. tanggal 13 Nopember 2003 bertepatan tanggal 18 Ramadhan 1424 H., akan diperbaiki sehingga amar putusannya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini; .....</p>	<p>Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; .....</p> <p>Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama nomor: 82/Pdt.G/2003/PA.Dpk. tanggal 13 Nopember 2003 bertepatan tanggal 18 Ramadhan 1424 H., akan diperbaiki sehingga amar putusannya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini; .....</p>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding ; .....</p> <p>Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut; .....</p> <p style="text-align: center;"><b>M E N G A D I L I</b></p> <p>I. Memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Depok nomor: 82/Pdt.G/2003/PA.Dpk. tanggal 13</p>	<p>Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding ; .....</p> <p>Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut; .....</p> <p style="text-align: center;"><b>M E N G A D I L I</b></p> <p>I. Memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Depok nomor: 82/Pdt.G/2003/PA.Dpk. tanggal 13</p>	<p>Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding ; .....</p> <p>Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut; .....</p> <p style="text-align: center;"><b>M E N G A D I L I</b></p> <p>I. Memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Depok nomor: 82/Pdt.G/2003/PA.Dpk. tanggal 13</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Nopember 2003 bertepatan tanggal 18 Ramadhan 1424 H, sehingga berbunyi : .....</p> <p>DALAM KONPENSI ; .....</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; .....</li> <li>2. Menetapkan jatuh talak satu <i>bain sughra</i> dari Tergugat (WANDRA BIN RAMA) kepada Penggugat (RARA BINTI DRS. H. NADIN) .....</li> <li>3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan</li> </ol>	<p>Nopember 2003 bertepatan tanggal 18 Ramadhan 1424 H, sehingga berbunyi : .....</p> <p>DALAM KONPENSI ; .....</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; .....</li> <li>2. Menetapkan jatuh talak satu <i>bain sughra</i> dari Tergugat ( [REDAKSI] ) kepada Penggugat ( [REDAKSI] ) .....</li> <li>3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan</li> </ol>	<p>Nopember 2003 bertepatan tanggal 18 Ramadhan 1424 H, sehingga berbunyi : .....</p> <p>DALAM KONPENSI ; .....</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; .....</li> <li>2. Menetapkan jatuh talak satu <i>bain sughra</i> dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI) .....</li> <li>3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan</li> </ol>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; .....</p> <p>DALAM REKONPENSI : .....</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak gugatan Penggugat; .....</li> <li>2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Hamdan dan Fina diasuh oleh Tergugat ; .....</li> </ol> <p>DALAM KONPENSI DAN RE-KONPENSI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu</li> </ul>	<p>kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; .....</p> <p>DALAM REKONPENSI : .....</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak gugatan Penggugat; .....</li> <li>2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ██████ dan ██████ diasuh oleh Tergugat ; .....</li> </ol> <p>DALAM KONPENSI DAN RE-KONPENSI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu</li> </ul>	<p>kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; .....</p> <p>DALAM REKONPENSI : .....</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak gugatan Penggugat; .....</li> <li>2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I dan ANAK II diasuh oleh Tergugat ; .....</li> </ol> <p>DALAM KONPENSI DAN RE-KONPENSI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu</li> </ul>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>rupiah) kepada Penggugat Kompensi/Tergugat rekonsensi; .....</p> <p>II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan Tingkat Banding sebesar Rp.127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);</p> <p>Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 18 bulan AGUSTUS tahun 2005 MASEHI bertepatan dengan tanggal 13 bulan RAJAB tahun 1426 Hijriyah oleh kami: Drs. FAKHRURROZI HARLI, MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai</p>	<p>rupiah) kepada Penggugat Kompensi/Tergugat rekonsensi; .....</p> <p>II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan Tingkat Banding sebesar Rp.127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);</p> <p>Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 18 bulan AGUSTUS tahun 2005 MASEHI bertepatan dengan tanggal 13 bulan RAJAB tahun 1426 Hijriyah oleh kami: Drs. FAKHRURROZI HARLI, MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai</p>	<p>rupiah) kepada Penggugat Kompensi/Tergugat rekonsensi; .....</p> <p>II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan Tingkat Banding sebesar Rp.127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);</p> <p>Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 18 bulan AGUSTUS tahun 2005 MASEHI bertepatan dengan tanggal 13 bulan RAJAB tahun 1426 Hijriyah oleh kami : Drs. FAKHRURROZI HARLI, MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai</p>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>Hakim Ketua Majelis, Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN SH. dan Drs. H. RAHMAT SATYA WIBAWA, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim anggota dan Drs. DADANG SUDRAJAT sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; .....</p> <p style="text-align: center;"><b>HAKIM KETUA</b> ttd Drs. FAKHRURROZI HARLI, MH.</p>	<p>Hakim Ketua Majelis, Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN SH. dan Drs. H. RAHMAT SATYA WIBAWA, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim anggota dan Drs. DADANG SUDRAJAT sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; .....</p> <p style="text-align: center;"><b>HAKIM KETUA</b> ttd Drs. FAKHRURROZI HARLI, MH.</p>	<p>Hakim Ketua Majelis, Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN,SH. dan Drs. H. RAHMAT SATYA WIBAWA, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim anggota dan Drs. DADANG SUDRAJAT sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; .....</p> <p style="text-align: center;"><b>HAKIM KETUA</b> ttd Drs. FAKHRURROZI HARLI, MH.</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>HAKIM ANGGOTA</p> <p>ttd./</p> <p>Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH.</p> <p>HAKIM ANGGOTA</p> <p>ttd./</p> <p>Drs. H. RAHMAT S. WIBAWA, MH.</p> <p>PANITERA PENGGANTI</p> <p>ttd./</p> <p>Drs. DADANG SUDRAJAT</p>	<p>HAKIM ANGGOTA</p> <p>ttd./</p> <p>Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH.</p> <p>HAKIM ANGGOTA</p> <p>ttd./</p> <p>Drs. H. RAHMAT S. WIBAWA, MH.</p> <p>PANITERA PENGGANTI</p> <p>ttd./</p> <p>Drs. DADANG SUDRAJAT</p>	<p>HAKIM ANGGOTA</p> <p>ttd./</p> <p>Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN, SH.</p> <p>HAKIM ANGGOTA</p> <p>ttd./</p> <p>Drs. H. RAHMAT S. WIBAWA, MH.</p> <p>PANITERA PENGGANTI</p> <p>ttd./</p> <p>Drs. DADANG SUDRAJAT</p>
<p><b><i>Perincian Biaya Perkara :</i></b></p> <p>1. Biaya Administrasi Rp 75.000,00</p> <p>2. Biaya Materai Rp 6.000,00</p> <p>3. Biaya Pemberkasan <u>Rp 46.000,00</u></p> <p><b>Jumlah Rp 127.000,00</b></p>	<p><b><i>Perincian Biaya Perkara :</i></b></p> <p>1. Biaya Administrasi Rp 75.000,00</p> <p>2. Biaya Materai Rp 6.000,00</p> <p>3. Biaya Pemberkasan <u>Rp 46.000,00</u></p> <p><b>Jumlah Rp 127.000,00</b></p>	<p><b><i>Perincian Biaya Perkara :</i></b></p> <p>1. Biaya Administrasi Rp 75.000,00</p> <p>2. Biaya Materai Rp 6.000,00</p> <p>3. Biaya Pemberkasan <u>Rp 46.000,00</u></p> <p><b>Jumlah Rp 127.000,00</b></p>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :</p> <p style="text-align: center;">PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG ttd./ RACHMADI SUHAMKA, SH.</p>	<p>Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :</p> <p style="text-align: center;">PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG ttd./ RACHMADI SUHAMKA, SH.</p>	<p>Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :</p> <p style="text-align: center;">PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG ttd./ RACHMADI SUHAMKA, SH.</p>

## CONTOH II PERKARA GUGATAN PERDATA DAN PENGANGKATAN ANAK

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p><b>P U T U S A N</b></p> <p><b>NOMOR : 1398 K/PDT/2005</b></p> <p><b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</b></p> <p><b>MAHKAMAH AGUNG</b></p> <p>Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :</p> <p><b>NY. RIDA</b>, tempat tinggal Desa Pondok Asri. Kec. Pondok Damai, Kab. Temanggung. Diwakili oleh kuasanya: R. Sidhra, SH. Advokat berkantor di Komplek Kehakiman No.C-5, Jl. LL.</p>	<p><b>P U T U S A N</b></p> <p><b>NOMOR : 1398 K/PDT/2005</b></p> <p><b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</b></p> <p><b>MAHKAMAH AGUNG</b></p> <p>Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :</p> <p><b>NY. ██████████</b>, tempat tinggal ██████████, Kab. Temanggung. Diwakili oleh kuasanya: R. Sidhra, SH. Advokat berkantor di Komplek Kehakiman No.C-5, Jl. LL. Cipinang</p>	<p><b>P U T U S A N</b></p> <p><b>NOMOR : 1398 K/PDT/2005</b></p> <p><b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA</b></p> <p><b>MAHKAMAH AGUNG</b></p> <p>Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :</p> <p><b>PEMOHON KASASI</b>, tempat tinggal Kab. Temanggung. Diwakili oleh kuasanya: R. Sidhra, SH. Advokat berkantor di Komplek Kehakiman No.C-5, Jl. LL. Cipinang</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;</p> <p>M e l a w a n :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>BAKO,</b></li> <li>2. <b>BARON,</b></li> </ol> <p>Keduanya tinggal di Dusun Dukuh Bawah RT 07/08, Desa Pondok Asri. Kec. Pondok Damai, Kab. Temanggung. Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Terbanding;</p> <p>Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ;</p>	<p>Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;</p> <p>M e l a w a n :</p> <p>████████████████████,</p> <p>████████████████████,</p> <p>Keduanya tinggal di ██████████ ████████████████████ ████████████████████</p> <p>Kab. Temanggung. Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Terbanding ;</p> <p>Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ;</p>	<p>Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;</p> <p>M e l a w a n :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>TERMOHON I KASASI</b></li> <li>2. <b>TERMOHON II KASASI,</b></li> </ol> <p>Keduanya tinggal di Kab. Temanggung. Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Terbanding ;</p> <p>Mahkamah Agung tersebut ; Membaca surat-surat yang bersangkutan ;</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Temanggung pada pokoknya atas dalil-dalil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 1987, di desa Tanah Indah, RT. 024/RW. 03, Kecamatan Tanah Hijau, Kabupaten Banyumas, telah lahir seorang anak Perempuan, yang diberi nama Rani, dari seorang wanita/ibu yang bernama Ny. Soeri (Vide : Bukti P-2). Adapun laki-laki yang</li> </ol>	<p>Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Temanggung pada pokoknya atas dalil-dalil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 1987, di [REDAKSI], Kabupaten Banyumas, telah lahir seorang anak Perempuan, yang diberi nama [REDAKSI], dari seorang wanita/ibu yang bernama Ny. [REDAKSI] (Vide : Bukti P-2).</li> </ol>	<p>Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Temanggung pada pokoknya atas dalil-dalil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 1987, di KABUPATEN BANYUMAS, telah lahir seorang anak Perempuan, yang diberi nama ANAK ANGKAT PEMOHON KASASI, dari seorang wanita/ibu yang bernama ADIK IPAR PEMOHON KASASI (Vide : Bukti P-2). Adapun laki-laki yang disebut</li> </ol>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>disebut ayahnya Rani, telah pergi meninggalkan Ny. Soeri, sewaktu Rani masih dalam kandungan, tanpa diketahui alamat tempat tinggalnya ;</p> <p>2. Sejak lahir pada tanggal 5 Agustus 1987, Rani telah diambil anak atau diangkat sebagai anak angkat oleh kakak kandung Ny. Soeri yang bernama Soeno bersama istrinya Ny. Rida, yang selanjutnya diasuh, dididik dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya di Desa Pondok Asri. Kec. Pondok Damai, Kabupaten Temanggung</p>	<p>Adapun laki-laki yang disebut ayahnya ██████████, telah pergi meninggalkan Ny. ██████████ sewaktu ██████████ masih dalam kandungan, tanpa diketahui alamat tempat tinggalnya ;</p> <p>2. Sejak lahir pada tanggal 5 Agustus 1987, ██████████ telah diambil anak atau diangkat sebagai anak angkat oleh kakak kandung Ny. ██████████ yang bernama ██████████ bersama istrinya Ny. ██████████, yang selanjutnya diasuh, dididik dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya di desa Bumiayu, Kecamatan Selopampang, Kabupaten</p>	<p>ayahnya ANAK ANGKAT PEMOHON KASASI, telah pergi meninggalkan ADIK IPAR PEMOHON KASASI, sewaktu ANAK ANGKAT PEMOHON KASASI masih dalam kandungan, tanpa diketahui alamat tempat tinggalnya ;</p> <p>2. Sejak lahir pada tanggal 5 Agustus 1987, ANAK ANGKAT PEMOHON KASASI telah diambil anak atau diangkat sebagai anak angkat oleh kakak kandung ADIK IPAR PEMOHON KASASI yang bernama SUAMI PEMOHON KASASI bersama istrinya PEMOHON KASASI, yang selanjutnya diasuh, dididik dan dibesarkan oleh orang tua</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>(Vide : Bukti P-1). Adapun alasan pengangkatan anak perempuan tersebut, oleh karena suami isteri Soeno dan Ny. Rida tidak mempunyai anak kandung ;</p> <p>3. Pada saat diadakan pengangkatan anak, diketahui/disaksikan oleh para tetangga di lingkungan desa Tanah Indah, RT. 024/RW. 03, Kecamatan Tanah Hijau, Kabupaten Banyumas, dimana saat itu Ny. Soeri bertempat tinggal (Vide : Bukti : P-2). Adapun yang mengetahui/menyaksikan tetangga di lingkungan di desa Tanah Indah,</p>	<p>Temanggung (Vide : Bukti P-1). Adapun alasan pengangkatan anak perempuan tersebut, oleh karena suami isteri [REDACTED] dan Ny. [REDACTED] tidak mempunyai anak kandung ;</p> <p>3. Pada saat diadakan pengangkatan anak, diketahui/disaksikan oleh para tetangga di lingkungan [REDACTED] Kabupaten Banyumas, dimana saat itu Ny. [REDACTED] bertempat tinggal (Vide : Bukti : P-2). Adapun yang mengetahui/menyaksikan tetangga di [REDACTED]</p>	<p>angkatnya di KABUPATEN TEMANGGUNG (Vide : Bukti P-1). Adapun alasan pengangkatan anak perempuan tersebut, oleh karena suami isteri SUAMI PEMOHON KASASI dan PEMOHON KASASI tidak mempunyai anak kandung ;</p> <p>3. Pada saat diadakan pengangkatan anak, diketahui/disaksikan oleh para tetangga di lingkungan KABUPATEN BANYUMAS, dimana saat itu ADIK IPAR PEMOHON KASASI bertempat tinggal (Vide: Bukti : P-2). Adapun yang mengetahui/menyaksikan tetangga di lingkungan KABUPATEN BANYUMAS, antara lain SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III - Ketua RT,-</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>RT. 024/RW. 03, Kecamatan Tanah Hijau, Kabupaten Banyumas, antara lain Bapak Kodri, Bapak Supri, Bapak Yayat - Ketua RT. 04, Bapak Soeharto – Ketua RW. 02, Bapak Sano, waktu itu menjabat Kepala Desa Tanah Indah dan sekarang sudah mantan/tidak menjabat Kepala Desa Tanah Indah (Vide: Bukti P-2 dan P- 3) ;</p> <p>4. Bahwa pada saat melahirkan anak perempuan yang bernama Rani, Ny. Soeri bertempat tinggal desa Tanah Indah, RT. 024/ RW. 03, Kecamatan Tanah Hijau, Kabupaten Banyumas dan sekarang sudah pindah dan bertem-</p>	<p>██████████ Kabupaten Banyumas, antara lain Bapak ██████, Bapak ██████, Bapak ██████ - Ketua RT. ██████, Bapak Soenarto – Ketua RW. ██████, Bapak ██████, waktu itu menjabat Kepala Desa ██████ dan sekarang sudah mantan/tidak menjabat Kepala Desa ██████ (Vide: Bukti P-2 dan P- 3) ;</p> <p>4. Bahwa pada saat melahirkan anak perempuan yang bernama ██████, Ny. ██████ bertempat tinggal di ██████ ██████, Kabupaten Banyumas dan sekarang sudah pindah</p>	<p>SAKSI IV – Ketua RW, SAKSI V, waktu itu menjabat Kepala Desa dan sekarang sudah mantan/tidak menjabat Kepala Desa (Vide : Bukti P-2 dan P- 3) ;</p> <p>4. Bahwa pada saat melahirkan anak perempuan yang bernama ANAK ANGKAT PEMOHON KASASI, ADIK IPAR PEMOHON KASASI bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS dan sekarang sudah pindah dan</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>pat tinggal di Jalan Taruna No. 39, RT. 08/RW. 09, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Bumiasri, Kabupaten Banyumas (Vide : Bukti P-4) ;</p> <p>5. Bahwa untuk pengangkatan anak ini, kiranya Pengadilan Negeri Temanggung berkenan menerapkan dan mengesahkan secara hukum, seorang anak perempuan bernama Rani, sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri Soeno dan Ny. Rida, yang sekarang beralamat di Desa Pondok Asri. Kec. Pondok Damai, Kabupaten Temanggung ;</p>	<p>dan bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Banyumas (Vide : Bukti P-4) ;</p> <p>5. Bahwa untuk pengangkatan anak ini, kiranya Pengadilan Negeri Temanggung berkenan menerapkan dan mengesahkan secara hukum, seorang anak perempuan bernama [REDACTED], sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri [REDACTED] dan Ny. [REDACTED] yang sekarang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Temanggung ;</p>	<p>bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS (Vide : Bukti P-4) ;</p> <p>5. Bahwa untuk pengangkatan anak ini, kiranya Pengadilan Negeri Temanggung berkenan menerapkan dan mengesahkan secara hukum, seorang anak perempuan bernama ANAK ANGKAT PEMOHON KASASI, sebagai anak angkat dari pasangan suami isteri SUAMI PEMOHON KASASI dan PEMOHON KASASI, yang sekarang beralamat di KABUPATEN TEMANGGUNG ;</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>6. Mengingat ayah angkatnya bernama Soeno, telah pisah dan pergi meninggalkan isterinya – Ny. Rida, lebih kurang 2 (dua) tahun dan tidak kembali lagi ketempat tinggalnya di Desa Pondok Asri. Kec. Pondok Damai, Kabupaten Temanggung, maka tepatlah kiranya apabila Pengadilan Negeri Temanggung menetapkan dan mengesahkan pula secara hukum, Ny. Rida – Penggugat, ditetapkan sebagai Wali dari anak angkatnya Rani, untuk mewakili dan bertindak di dalam dan diluar hukum, mengingat saat ini Rani masih dibawah umur (lahir tanggal 5</p>	<p>6. Mengingat ayah angkatnya bernama ██████████, telah pisah dan pergi meninggalkan isterinya – Ny. ██████████, lebih kurang 2 (dua) tahun dan tidak kembali lagi ketempat tinggalnya di ██████████ ██████████ Kabupaten Temanggung, maka tepatlah kiranya apabila Pengadilan Negeri Temanggung menetapkan dan mengesahkan pula secara hukum, Ny. ██████████ – Penggugat, ditetapkan sebagai Wali dari anak angkatnya ██████████, untuk mewakili dan bertindak didalam dan di luar hukum, mengingat saat ini</p>	<p>6. Mengingat ayah angkatnya bernama SUAMI PEMOHON KASASI, telah pisah dan pergi meninggalkan isterinya – PEMOHON KASASI, lebih kurang 2 (dua) tahun dan tidak kembali lagi ketempat tinggalnya di KABUPATEN TEMANGGUNG, maka tepatlah kiranya apabila Pengadilan Negeri Temanggung menetapkan dan mengesahkan pula secara hukum, PEMOHON KASASI – Penggugat, ditetapkan sebagai Wali dari anak angkatnya ANAK ANGKAT PEMOHON KASASI, untuk mewakili dan bertindak didalam dan diluar hukum, mengingat saat ini</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Agustus 1987 atau umur 16 tahun) (Vide: Bukti P-1) ;</p> <p>7. Bahwa sekira dalam tahun 2002, Rani mempunyai sahabat/teman dekat seorang laki-laki yang bernama Bako – Tergugat I. Sekira awal tahun 2003, telah diketahui hamil oleh ibu angkatnya dan Rani mengatakan yang menghamili teman dekatnya/pacarnya, bernama Bako anak kandung Bapak Baron ;</p>	<p>██████████ masih di bawah umur (lahir tanggal 5 Agustus 1987 atau umur 16 tahun) (Vide: Bukti P-1) ;</p> <p>7. Bahwa sekira dalam tahun 2002, ██████████ mempunyai sahabat/teman dekat seorang laki-laki yang bernama ██████████ – Tergugat I. Sekira awal tahun 2003, telah diketahui hamil oleh ibu angkatnya dan ██████████ mengatakan yang menghamili teman dekatnya/pacarnya, bernama ██████████ anak kandung Bapak ██████████ ;</p>	<p>ANAK ANGKAT PEMOHON KASASI masih di bawah umur (lahir tanggal 5 Agustus 1987 atau umur 16 tahun) (Vide: Bukti P-1);</p> <p>7. Bahwa sekira dalam tahun 2002, ANAK ANGKAT PEMOHON KASASI mempunyai sahabat/teman dekat seorang laki-laki yang bernama TERMOHON I KASASI–Tergugat I. Sekira awal tahun 2003, telah diketahui hamil oleh ibu angkatnya dan ANAK ANGKAT PEMOHON KASASI mengatakan yang menghamili teman dekatnya/pacarnya, bernama TERMOHON I KASASI anak kandung TERMOHON II KASASI;</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>8. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Bako – Tergugat I, membuat Surat Pernyataan pada tanggal 27 Maret 2003 dan ditanda-tangani serta disaksikan oleh Soeripto adik kandung Ny. Rida, Soegit – Paman Bako – Tergugat I, dan disaksikan pula oleh Bapak Mamad, Kepala Desa Bumicantik serta Bapak Agung – Kadus Desa Pondok Asri. Kec. Pondok Damai, Kabupaten Temanggung (Vide : Bukti P-5) ;</p> <p>9. Bahwa inti daripada Surat Pernyataan tersebut menyatakan: Bako – Tergugat I, bersedia</p>	<p>8. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka [REDACTED] – Tergugat I, membuat Surat Pernyataan pada tanggal 27 Maret 2003 dan ditanda-tangani serta disaksikan oleh [REDACTED] adik kandung Ny. [REDACTED] Paman [REDACTED] – Tergugat I, dan disaksikan pula oleh [REDACTED], Kepala Desa [REDACTED] serta Bapak [REDACTED] – Kadus Desa [REDACTED] Kabupaten Temanggung (Vide : Bukti P-5) ;</p> <p>9. Bahwa inti daripada Surat Pernyataan tersebut menyatakan: [REDACTED] – Tergugat I,</p>	<p>8. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka TERMOHON I KASASI– Tergugat I, membuat Surat Pernyataan pada tanggal 27 Maret 2003 dan ditanda-tangani serta disaksikan oleh SAKSI VI adik kandung PEMOHON KASASI, SAKSI VII– Paman TERMOHON I KASASI– Tergugat I, dan disaksikan pula oleh SAKSI VIII—Kepala Desa serta SAKSI IX – Kadus Desa, KABUPATEN TEMANGGUNG (Vide : Bukti P-5);</p> <p>9. Bahwa inti daripada Surat Pernyataan tersebut menyatakan: TERMOHON I KASASI– Tergugat I,</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>menikah dengan Rani secara sah menurut agama dan menurut hukum, dengan janji/kesanggupan akan diselesaikan secepatnya sampai akhir bulan April 2003. Namun kenyataannya sampai dengan akhir bulan April janji/kesepakatan Tergugat I tidak ditepati atau dilaksanakan; (Vide: Bukti P-5)</p> <p>10. Bahwa karena Bako – Tergugat I, sampai dengan akhir bulan April 2003 tidak menepati janjinya/kesanggupannya, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2003, maka dapat dikatakan Bako – Tergugat I, telah melakukan tin-</p>	<p>bersedia menikah dengan ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ secara sah menurut agama dan menurut hukum, dengan janji/kesanggupan akan diselesaikan secepatnya sampai akhir bulan April 2003. Namun kenyataannya sampai dengan akhir bulan April janji/kesepakatan Tergugat I tidak ditepati atau dilaksanakan; (Vide : Bukti P-5)</p> <p>10. Bahwa karena ■■■■■■■■■■ – Tergugat I, sampai dengan akhir bulan April 2003 tidak menepati janjinya/kesanggupannya, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2003, maka dapat dikatakan ■■■■■■■■■■ –</p>	<p>bersedia menikah dengan ANAK ANGKAT PEMOHON KASASI secara sah menurut agama dan menurut hukum, dengan janji/kesanggupan akan diselesaikan secepatnya sampai akhir bulan April 2003. Namun kenyataannya sampai dengan akhir bulan April janji/kesepakatan Tergugat I tidak ditepati atau dilaksanakan; (Vide : Bukti P-5)</p> <p>10. Bahwa karena TERMOHON I KASASI– Tergugat I, sampai dengan akhir bulan April 2003 tidak menepati janjinya/kesanggupannya, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2003, maka dapat dikatakan TERMOHON I</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>dakan ingkar janji dan melakukan perbuatan melawan hukum;</p> <p>11. Mengingat Bako – Tergugat I, pada saat itu masih ikut dan diasuh oleh orang tua kandungnya atau masih menjadi tanggungjawabnya orang tua, maka sudah sepatasnya/tepatlah bilamana ayah kandungnya yang bernama Baron ikut digugat dan dijadikan Tergugat II ;</p> <p>12. Akibat tindakan/perbuatan Bako – Tergugat I, menyetubuhi Rani, berakibat telah hamil dan dalam hal ini Bako – Tergugat I, tidak bertanggung jawab dan tidak menepati janji/ kesanggupannya. Dalam masalah ini, jelaslah bahwa Bako – Tergugat I, telah</p>	<p>Tergugat I, telah melakukan tindakan ingkar janji dan melakukan perbuatan melawan hukum;</p> <p>11. Mengingat ██████████ – Tergugat I, pada saat itu masih ikut dan diasuh oleh orang tua kandungnya atau masih menjadi tanggungjawabnya orang tua, maka sudah sepatasnya/tepatlah bilamana ayah kandungnya yang bernama ██████████ ikut digugat dan dijadikan Tergugat II ;</p> <p>12. Akibat tindakan/perbuatan ██████████ ██████████ – Tergugat I, menyetubuhi ██████████, berakibat telah hamil dan dalam hal ini ██████████ – Tergugat I, tidak bertanggung jawab dan</p>	<p>KASASI– Tergugat I, telah melakukan tindakan ingkar janji dan melakukan perbuatan melawan hukum ;</p> <p>11. Mengingat TERMOHON I KASASI– Tergugat I, pada saat itu masih ikut dan diasuh oleh orang tua kandungnya atau masih menjadi tanggungjawabnya orang tua, maka sudah sepatasnya/tepatlah bilamana ayah kandungnya yang bernama TERMOHON II KASASI ikut digugat dan dijadikan Tergugat II;</p> <p>12. Akibat tindakan/perbuatan TERMOHON I KASASI– Tergugat I, menyetubuhi ANAK ANGKAT PEMOHON KASASI, berakibat telah hamil dan dalam hal ini</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>melakukan hubungan intim atau bersetubuh dengan Rani diluar nikah, yang berakibat Rani hamil/mengandung, lagipula Bako – Tergugat I, tidak menepati janji/ kesanggupannya atas pernyataan yang dinyatakan sendiri pada tanggal 27 Maret 2003, ini semua berakibat pihak keluarga Ny. Rida – Penggugat, sangat dirugikan, sehingga menimbulkan aib keluarga yang memalukan ;</p>	<p>tidak menepati janji/kesanggupannya. Dalam masalah ini, jelaslah bahwa [REDACTED] – Tergugat I, telah melakukan hubungan intim atau bersetubuh dengan [REDACTED] diluar nikah, yang berakibat [REDACTED] hamil/mengandung, lagipula [REDACTED] – Tergugat I, tidak menepati janji/kesanggupannya atas pernyataan yang dinyatakan sendiri pada tanggal 27 Maret 2003, ini semua berakibat pihak keluarga Ny. [REDACTED] – Penggugat, sangat dirugikan, sehingga menimbulkan aib keluarga yang memalukan ;</p>	<p>TERMOHON I KASASI– Tergugat I, tidak bertanggung jawab dan tidak menepati janji/ kesanggupannya. Dalam masalah ini, jelaslah bahwa TERMOHON I KASASI– Tergugat I, telah melakukan hubungan intim atau bersetubuh dengan ANAK ANGKAT PEMOHON KASASI diluar nikah, yang berakibat ANAK ANGKAT PEMOHON KASASI hamil/ mengandung, lagipula TERMOHON I KASASI– Tergugat I, tidak menepati janji/ kesanggupannya atas pernyataan yang dinyatakan sendiri pada tanggal 27 Maret 2003, ini semua berakibat pihak keluarga PEMOHON KASASI– Penggugat, sangat</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 3191 K/Pdt/1948, tanggal 12 Desember 1985, antara lain berbunyi : “Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal, Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal,</p>	<p>13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 3191 K/Pdt/1984, tanggal 12 Desember 1985, antara lain berbunyi : “Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal, Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal,</p>	<p>dirugikan, sehingga menimbulkan aib keluarga yang memalukan ;</p> <p>13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 3191 K/Pdt/1984, tanggal 12 Desember 1985, antara lain berbunyi : “Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal, Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal,</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>maka Tergugat asal wajib membayar kerugian...” ;</p> <p>14. Bahwa karena Bako – Tergugat I, tidak menepati/memenuhi janjinya/kesanggupannya, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2003 (Vide : Bukti P-5), maka sudah sepantasnya Soewardjono – Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada pihak Ny. Rida – Penggugat, sejumlah Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai pemulihan nama baik keluarga Ny. Rida – Penggugat, untuk menebus rasa malu yang telah menjadi aib keluarga pihak Penggugat ;</p>	<p>maka Tergugat asal wajib membayar kerugian...” ;</p> <p>14. Bahwa karena ██████████ – Tergugat I, tidak menepati/memenuhi janjinya/kesanggupannya, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2003 (Vide : Bukti P-5), maka sudah sepantasnya ██████████ – Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada pihak Ny. ██████████ – Penggugat, sejumlah Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai pemulihan nama baik keluarga Ny. ██████████ – Penggugat, untuk menebus rasa malu yang telah</p>	<p>maka Tergugat asal wajib membayar kerugian...”;</p> <p>14. Bahwa karena TERMOHON I KASASI – Tergugat I, tidak menepati/memenuhi janjinya/kesanggupannya, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2003 (Vide : Bukti P-5), maka sudah sepantasnya TERMOHON II KASASI – Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada pihak PEMOHON KASASI– Penggugat, sejumlah Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai pemulihan nama baik keluarga PEMOHON KASASI – Penggugat, untuk menebus rasa malu yang telah</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>15. Bahwa sepantasnyalah, Penggugat menuntut pula kepada para Tergugat, untuk dibayar secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp. 490.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), untuk biaya kelahiran, hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, sampai lulus sarjana ;</p> <p>16. Bahwa sudah selayaknya, bila mana Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2003 dinyatakan untuk dibatalkan dan terhadap Tergugat I dan/maupun terhadap Tergugat II, secara tanggung renteng wajib membayar keru-</p>	<p>menjadi aib keluarga pihak Penggugat ;</p> <p>15. Bahwa sepantasnyalah, Penggugat menuntut pula kepada para Tergugat, untuk dibayar secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp. 490.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), untuk biaya kelahiran, hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, sampai lulus sarjana ;</p> <p>16. Bahwa sudah selayaknya, bila mana Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2003 dinyatakan untuk dibatalkan dan terhadap Tergugat I dan/maupun terhadap Tergugat II, secara tanggung renteng wajib membayar keru-</p>	<p>menjadi aib keluarga pihak Penggugat ;</p> <p>15. Bahwa sepantasnyalah, Penggugat menuntut pula kepada para Tergugat, untuk dibayar secara tanggung renteng kepada Penggugat sejumlah Rp. 490.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), untuk biaya kelahiran, hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, sampai lulus sarjana ;</p> <p>16. Bahwa sudah selayaknya, bila mana Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2003 dinyatakan untuk dibatalkan dan terhadap Tergugat I dan/maupun terhadap Tergugat II, secara tanggung renteng wajib membayar keru-</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>gian maupun biaya perawatan, biaya pendidikan dan untuk kehidupan sehari-hari, sebagaimana tersebut dalam butir ke 14 dan 15 diatas ;</p> <p>17. Bahwa Pihak Penggugat mengkhawatirkan itikad baik Tergugat I dan II, untuk membayar ganti rugi maupun biaya perawatan, pendidikan dan biaya hidup sehari-hari, sebagaimana tersebut dalam butir ke 14 dan 15 diatas, kepada pihak Penggugat, maka sebagai jaminan gugatan terhadap para Tergugat, mohon agar harta tetap/tidak bergerak milik Tergugat II, yakni berupa :</p> <p>A. Sebidang tanah pekarangan, yang diatasnya berdiri sebuah</p>	<p>gian maupun biaya perawatan, biaya pendidikan dan untuk kehidupan sehari-hari, sebagaimana tersebut dalam butir ke 14 dan 15 diatas ;</p> <p>17. Bahwa Pihak Penggugat mengkhawatirkan itikad baik Tergugat I dan II, untuk membayar ganti rugi maupun biaya perawatan, pendidikan dan biaya hidup sehari-hari, sebagaimana tersebut dalam butir ke 14 dan 15 diatas, kepada pihak Penggugat, maka sebagai jaminan gugatan terhadap para Tergugat, mohon agar harta tetap/tidak bergerak milik Tergugat II, yakni berupa :</p> <p>A. Sebidang tanah pekarangan, yang diatasnya berdiri sebuah</p>	<p>gian maupun biaya perawatan, biaya pendidikan dan untuk kehidupan sehari-hari, sebagaimana tersebut dalam butir ke 14 dan 15 diatas ;</p> <p>17. Bahwa Pihak Penggugat mengkhawatirkan itikad baik Tergugat I dan II, untuk membayar ganti rugi maupun biaya perawatan, pendidikan dan biaya hidup sehari-hari, sebagaimana tersebut dalam butir ke 14 dan 15 diatas, kepada pihak Penggugat, maka sebagai jaminan gugatan terhadap para Tergugat, mohon agar harta tetap/tidak bergerak milik Tergugat II, yakni berupa :</p> <p>A. Sebidang tanah pekarangan, yang diatasnya berdiri sebuah</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>bangunan rumah permanen, tersebut dalam Letter C Desa No. 213, Persil No. 12, Klas D-1, luas tanah sekira 1500 da, dengan batas-batasnya : Utara : tanah Sumardi ; Timur : tanah Yasin ; Selatan : Jalan Desa; Barat : tanah Yamin – Miwar;</p> <p>B. Sebidang tanah sawah, tersebut dalam Letter C desa No. 213, Persil No. 36 B, Klas S.IV, luas tanah sekira 140 da, dengan batas-batasnya : Utara : kali/sungai ; Timur : tanah Tedjo; Selatan : tanah Mbok Rah; Barat : tanah Dulani ;</p>	<p>bangunan rumah permanen, tersebut dalam Letter C Desa No. ■■■, Persil No. ■■■, Klas D-1, luas tanah sekira 0051 da, dengan batas-batasnya : Utara : tanah ■■■■■■ ; Timur : tanah ■■■■■■ ; Selatan : Jalan Desa; Barat : tanah ■■■■■■ ;</p> <p>B. Sebidang tanah sawah, tersebut dalam Letter C desa No. ■■■, Persil No. ■■■ ■■■ Klas S.IV, luas tanah sekira 140 da, dengan batas-batasnya: Utara: kali/sungai ; Timur: tanah ■■■■■■ ; Selatan : tanah ■■■■■■ ; Barat: tanah ■■■■■■ ;</p>	<p>bangunan rumah permanen, tersebut dalam Letter C Desa No. —, Persil No. —, Klas D-1, luas tanah sekira 0051 da, dengan batas-batasnya : Utara : tanah —; Timur : tanah —; Selatan : Jalan Desa ; Barat : tanah —;</p> <p>B. Sebidang tanah sawah, tersebut dalam Letter C desa No. —, Persil No. — C, Klas S.IV, luas tanah sekira 0140 da, dengan batas-batasnya : Utara : kali/sungai ; Timur : tanah —; Selatan : tanah —; Barat : tanah —;</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>C. Sebidang tanah sawah, tersebut dalam Letter C Desa No. 213, Persil No. 48, Klas S.IV, luas tanah sekira 211 da, dengan batas-batasnya: Utara: tanah Bambang; Timur: tanah Subandi; Selatan: tanah Sugihardjo; Barat : tanah Mucipto ;</p> <p>Untuk diadakan penyitaan lebih dahulu (<i>Conservatoir Beslag</i>), guna dijadikan jaminan gugatan Penggugat, apabila dikabulkan.</p> <p>Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Temanggung memberikan putusan sebagai putusan sebagai berikut :</p>	<p>C. Sebidang tanah sawah, tersebut dalam Letter C Desa No. ■■■■, Persil No. ■■■■, Klas S.IV, luas tanah sekira 112 da, dengan batas-batasnya: Utara: tanah ■■■■; Timur: tanah ■■■■; Selatan: tanah ■■■■; Barat : tanah ■■■■;</p> <p>Untuk diadakan penyitaan lebih dahulu (<i>Conservatoir Beslag</i>), guna dijadikan jaminan gugatan Penggugat, apabila dikabulkan.</p> <p>Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Temanggung memberikan putusan sebagai putusan sebagai berikut :</p>	<p>C. Sebidang tanah sawah, tersebut dalam Letter C Desa No. —, Persil No. —, Klas S.IV, luas tanah sekira 112 da, dengan batas-batasnya: Utara: tanah —; Timur: tanah —; Selatan: tanah —; Barat : tanah —;</p> <p>Untuk diadakan penyitaan lebih dahulu (<i>Conservatoir Beslag</i>), guna dijadikan jaminan gugatan Penggugat, apabila dikabulkan.</p> <p>Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Temanggung memberikan putusan sebagai putusan sebagai berikut :</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p><u>PERTAMA :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;</li> <li>II. Menetapkan dan mengesahkan secara hukum Rani, sebagai anak angkat yang sah dari suami isteri Soeno dan Ny. Rida ;</li> <li>III. Menyatakan hukum tidak dipenuhinya Surat Perjanjian tanggal 27 Maret 2003, yang dibuat oleh Tergugat I, adalah perbuatan ingkar janji dan melakukan perbuatan melawan hukum ;</li> <li>IV. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, untuk membayar</li> </ol>	<p><u>PERTAMA :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;</li> <li>II. Menetapkan dan mengesahkan secara hukum ██████████ ██████████, sebagai anak angkat yang sah dari suami isteri ██████████ dan Ny. ██████████</li> <li>III. Menyatakan hukum tidak dipenuhinya Surat Perjanjian tanggal 27 Maret 2003, yang dibuat oleh Tergugat I, adalah perbuatan ingkar janji dan melakukan perbuatan melawan hukum ;</li> <li>IV. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung</li> </ol>	<p><u>PERTAMA :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;</li> <li>II. Menetapkan dan mengesahkan secara hukum ANAK ANGKAT PENGGUGAT, sebagai anak angkat yang sah dari suami isteri SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT;</li> <li>III. Menyatakan hukum tidak dipenuhinya Surat Perjanjian tanggal 27 Maret 2003, yang dibuat oleh Tergugat I, adalah perbuatan ingkar janji dan melakukan perbuatan melawan hukum ;</li> <li>IV. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, untuk membayar</li> </ol>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>ganti rugi kepada Penggugat, sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai pemulihan nama baik Penggugat ;</p> <p>V. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, membayar kepada Penggugat, untuk biaya pendidikan, setelah anak yang dikandung Rani lahir sampai menjadi dewasa, sebesar Rp. 490.600.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dengan perincian sebagaimana dalam surat gugatan ;</p>	<p>renteng, untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai pemulihan nama baik Penggugat ;</p> <p>V. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, membayar kepada Penggugat, untuk biaya pendidikan, setelah anak yang dikandung [REDACTED] lahir sampai menjadi dewasa, sebesar Rp. 490.600.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dengan perincian sebagaimana dalam surat gugatan ;</p>	<p>ganti rugi kepada Penggugat, sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai pemulihan nama baik Penggugat ;</p> <p>V. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, membayar kepada Penggugat, untuk biaya pendidikan, setelah anak yang dikandung ANAK ANGKAT PENGGUGAT lahir sampai menjadi dewasa, sebesar Rp. 490.600.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dengan perincian sebagaimana dalam surat gugatan ;</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>VI. Menyatakan hukum apabila Tergugat tidak sanggup membayar ganti rugi dan biaya kelahiran, biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, sampai anak menjadi dewasa atau anak sudah lulus dari Perguruan Tinggi, maka harta bergerak maupun harta tetap tidak bergerak, sebagaimana tersebut di bawah ini, milik Tergugat II, berupa :</p> <p>A. Sebidang tanah pekarangan, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen tersebut dalam Letter C Desa No. 213, Persil No. 12,</p>	<p>VI. Menyatakan hukum apabila Tergugat tidak sanggup membayar ganti rugi dan biaya kelahiran, biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, sampai anak menjadi dewasa atau anak sudah lulus dari Perguruan Tinggi, maka harta bergerak maupun harta tetap tidak bergerak, sebagaimana tersebut di bawah ini, milik Tergugat II, berupa :</p> <p>A. Sebidang tanah pekarangan, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen tersebut dalam Letter C Desa No. ■■■■, Persil No. ■■■■</p>	<p>VI. Menyatakan hukum apabila Tergugat tidak sanggup membayar ganti rugi dan biaya kelahiran, biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, sampai anak menjadi dewasa atau anak sudah lulus dari Perguruan Tinggi, maka harta bergerak maupun harta tetap tidak bergerak, sebagaimana tersebut di bawah ini, milik Tergugat II, berupa :</p> <p>A. Sebidang tanah pekarangan, yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen tersebut dalam Letter C Desa No. —, Persil No. —,</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Klas D-1, luas tanah se- kira 1500 da, dengan batas-batasnya: Utara: tanah Sumardi; Timur: tanah Yasin; Selatan: tanah Desa; Barat: tanah Yamin – Miwar ;</p> <p>B. Sebidang tanah sawah tersebut dalam Letter C desa No. 213, Persil No. 36 B, Klas S.IV, luas tanah sekira 140 da, dengan batas-batasnya : Utara: kali/sungai; Timur : tanah Tedjo; Selatan: tanah Mbok Rah; Barat: tanah Dulani ;</p> <p>C. Sebidang tanah sawah, tersebut dalam Letter C</p>	<p>Klas D-1, luas tanah se- kira 1500 da, dengan batas-batasnya: Utara: tanah ██████; Timur: tanah ██████; Selatan: tanah Desa; Barat: tanah ██████ ;</p> <p>B. Sebidang tanah sawah tersebut dalam Letter C desa No. █████, Persil No. █████, Klas S.IV, luas tanah sekira 140 da, dengan batas-batasnya : Utara: kali/sungai; Timur : tanah █████; Selatan: tanah ██████; Barat: tanah ██████ ;</p> <p>C. Sebidang tanah sawah, tersebut dalam Letter C</p>	<p>Klas D-1, luas tanah se- kira 1500 da, dengan batas-batasnya: Utara: tanah —; Timur: tanah — ; Selatan: tanah Desa; Barat: tanah —;</p> <p>B. Sebidang tanah sawah tersebut dalam Letter C desa No. —, Persil No. —, Klas S.IV, luas tanah sekira 140 da, dengan batas-batasnya : Utara: kali/sungai; Timur : tanah —; Selatan: tanah —; Barat: tanah —;</p> <p>C. Sebidang tanah sawah, tersebut dalam Letter C Desa No. —, Persil No. —, Klas S.IV, luas tanah</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Desa No. 213, Persil No. 48 C, Klas S.IV, luas tanah sekira 211 da, dengan batas-batasnya: Utara: tanah Bambang; Timur: tanah Subandi; Selatan : tanah Sugi-hardjo; Barat: tanah Mucipto;</p> <p>Disita untuk dijadikan jaminan lebih dahulu (conservatoir beslag) tuntutan ganti rugi, biaya kelahiran, biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, setelah anak yang dikandung Rani lahir, dinyatakan sah dan berharga ;</p>	<p>Desa No. █████, Persil No. █████, Klas S.IV, luas tanah sekira 211 da, dengan batas-batasnya: Utara: tanah █████; Timur: tanah █████; Selatan : tanah █████; Barat: tanah █████;</p> <p>Disita untuk dijadikan jaminan lebih dahulu (conservatoir beslag) tuntutan ganti rugi, biaya kelahiran, biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, setelah anak yang dikandung █████ lahir, dinyatakan sah dan berharga ;</p>	<p>sekira 211 da, dengan batas-batasnya: Utara: tanah —; Timur: tanah — ; Selatan : tanah — ; Barat: tanah —;</p> <p>Disita untuk dijadikan jaminan lebih dahulu (conservatoir beslag) tuntutan ganti rugi, biaya kelahiran, biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, setelah anak yang dikandung ANAK ANGKAT PENGGUGAT lahir, dinyatakan sah dan berharga;</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>VII. Menyatakan hukum pula, bilamana Tergugat I dan Tergugat II, terlambat membayar ganti rugi dan biaya kelahiran, biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, setelah anak yang dikandung Rani lahir, kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka atas keterlambatan pembayaran ini, para Tergugat secara tanggung renteng dan secara bersama-sama dikenakan untuk membayar uang paksa (<i>dwangsom</i>) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap harinya ;</p>	<p>VII. Menyatakan hukum pula, bilamana Tergugat I dan Tergugat II, terlambat membayar ganti rugi dan biaya kelahiran, biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, setelah anak yang dikandung ██████████ lahir, kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka atas keterlambatan pembayaran ini, para Tergugat secara tanggung renteng dan secara bersama-sama dikenakan untuk membayar uang paksa (<i>dwangsom</i>) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap harinya ;</p>	<p>VII. Menyatakan hukum pula, bilamana Tergugat I dan Tergugat II, terlambat membayar ganti rugi dan biaya kelahiran, biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, setelah anak yang dikandung ANAK ANGKAT PENGUGAT lahir, kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka atas keterlambatan pembayaran ini, para Tergugat secara tanggung renteng dan secara bersama-sama dikenakan untuk membayar uang paksa (<i>dwangsom</i>) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap harinya ;</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>VIII. Menyatakan hukum pula, bilamana Tergugat I dan Tergugat II, terlambat membayar ganti rugi dan biaya kelahiran, biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, setelah anak yang dikandung Rani lahir, kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka atas keterlambatan pembayaran ini, para Tergugat secara tanggung renteng dan secara bersama-sama dikenakan untuk membayar uang paksa (<i>dwangsom</i>) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap harinya ;</p>	<p>VIII. Menyatakan hukum pula, bilamana Tergugat I dan Tergugat II, terlambat membayar ganti rugi dan biaya kelahiran, biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, setelah anak yang dikandung [REDACTED] lahir, kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka atas keterlambatan pembayaran ini, para Tergugat secara tanggung renteng dan secara bersama-sama dikenakan untuk membayar uang paksa (<i>dwangsom</i>) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap harinya ;</p>	<p>VIII. Menyatakan hukum pula, bilamana Tergugat I dan Tergugat II, terlambat membayar ganti rugi dan biaya kelahiran, biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, setelah anak yang dikandung ANAK ANGKAT PENGGUGAT lahir, kepada Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka atas keterlambatan pembayaran ini, para Tergugat secara tanggung renteng dan secara bersama-sama dikenakan untuk membayar uang paksa (<i>dwangsom</i>) sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>IX. Menghukum pula, baik kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II, secara tanggung renteng maupun secara bersama-sama, bila mana tidak melaksanakan bunyi isi diktum putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikarenakan untuk membayar denda bunga sebesar 6 % (enam persen) setiap tahunnya, dari seluruh biaya ganti rugi, biaya kelahiran, biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;</p>	<p>IX. Menghukum pula, baik kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II, secara tanggung renteng maupun secara bersama-sama, bila mana tidak melaksanakan bunyi isi diktum putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikarenakan untuk membayar denda bunga sebesar 6 % (enam persen) setiap tahunnya, dari seluruh biaya ganti rugi, biaya kelahiran, biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;</p>	<p>IX. Menghukum pula, baik kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II, secara tanggung renteng maupun secara bersama-sama, bila mana tidak melaksanakan bunyi isi diktum putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikarenakan untuk membayar denda bunga sebesar 6 % (enam persen) setiap tahunnya, dari seluruh biaya ganti rugi, biaya kelahiran, biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>X. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng atau secara bersama-sama, untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara gugatan perdata ini disemua tingkatan;</p> <p><u>KEDUA :</u></p> <p>Mohon perkara ini diberi keputusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan Pengadilan Negeri</p> <p>Bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekon-pensi) atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :</p>	<p>X. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng atau secara bersama-sama, untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara gugatan perdata ini disemua tingkatan;</p> <p><u>KEDUA :</u></p> <p>Mohon perkara ini diberi keputusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan Pengadilan Negeri</p> <p>Bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekon-pensi) atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :</p>	<p>X. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng atau secara bersama-sama, untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara gugatan perdata ini disemua tingkatan;</p> <p><u>KEDUA :</u></p> <p>Mohon perkara ini diberi keputusan yang seadil-adilnya menurut pertimbangan Pengadilan Negeri</p> <p>Bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekon-pensi) atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Dalam Eksepsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan para Tergugat ;</li> <li>2. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat ;</li> <li>3. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau <i>Obscuur libel</i> ;</li> <li>4. Bahwa gugatan Penggugat tidak prosedural ;</li> </ol> <p><u>Dalam Rekonvensi/Gugatan Balik :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam konvensi mohon diang-gap diajukan kembali dalam rekonvensi ini ;</li> <li>2. Bahwa Tergugat rekonvensi/ Penggugat asal tidak mempunyai kapasitas mengajukan</li> </ol>	<p>Dalam Eksepsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan para Tergugat ;</li> <li>2. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat ;</li> <li>3. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau <i>Obscuur libel</i> ;</li> <li>4. Bahwa gugatan Penggugat tidak prosedural ;</li> </ol> <p><u>Dalam Rekonvensi/Gugatan Balik :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam konvensi mohon diang-gap diajukan kembali dalam rekonvensi ini ;</li> <li>2. Bahwa Tergugat rekonvensi/ Penggugat asal tidak mempunyai kapasitas mengajukan</li> </ol>	<p>Dalam Eksepsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan para Tergugat ;</li> <li>2. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat ;</li> <li>3. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau <i>Obscuur libel</i> ;</li> <li>4. Bahwa gugatan Penggugat tidak prosedural ;</li> </ol> <p><u>Dalam Rekonvensi/Gugatan Balik :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam konvensi mohon diang-gap diajukan kembali dalam rekonvensi ini ;</li> <li>2. Bahwa Tergugat rekonvensi/ Penggugat asal tidak mempunyai kapasitas mengajukan</li> </ol>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>gugatan dan tidak mempunyai alasan hukum terhadap Penggugat rekovensi I dan II, selain hanya terdorong untuk memalukan/mencemarkan nama baik Penggugat rekonvensi I dan II lebih - lebih terhadap Penggugat rekonvensi II sebagai tokoh masyarakat dan mantan pejabat Negara, maka perbuatan Tergugat rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;</p> <p>3. Bahwa sementara itu Penggugat rekonvensi I dan II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak pernah ingkar janji terhadap Tergugat rekonvensi, maka tuduhan ingkar janji juga perbuatan melawan hukum</p>	<p>gugatan dan tidak mempunyai alasan hukum terhadap Penggugat rekovensi I dan II, selain hanya terdorong untuk memalukan/mencemarkan nama baik Penggugat rekonvensi I dan II lebihlebih terhadap Penggugat rekonvensi II sebagai tokoh masyarakat dan mantan pejabat Negara, maka perbuatan Tergugat rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;</p> <p>3. Bahwa sementara itu Penggugat rekonvensi I dan II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak pernah ingkar janji terhadap Tergugat rekonvensi, maka tuduhan ingkar janji juga perbuatan melawan hukum</p>	<p>gugatan dan tidak mempunyai alasan hukum terhadap Penggugat rekovensi I dan II, selain hanya terdorong untuk memalukan/mencemarkan nama baik Penggugat rekonvensi I dan II lebih-lebih terhadap Penggugat rekonvensi II sebagai tokoh masyarakat dan mantan pejabat Negara, maka perbuatan Tergugat rekonvensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;</p> <p>3. Bahwa sementara itu Penggugat rekonvensi I dan II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak pernah ingkar janji terhadap Tergugat rekonvensi, maka tuduhan ingkar janji juga perbuatan melawan hukum</p>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>setidak-tidaknya merupakan fitnah yang dalam ungkapan disebut lebih kejam daripada pembunuhan ;</p> <p>4. Bahwa atas gugatan Penggugat asal, Penggugat rekonsensi I dan II menderita kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian materil sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang perinciannya sebagaimana dalam surat gugatan rekonsensi ;</p> <p>5. Bahwa agar tuntutan ganti rugi terjamin pembayarannya, mohon benda tetap berupa dua buah rumah tempat tinggal Tergugat</p>	<p>setidak-tidaknya merupakan fitnah yang dalam ungkapan disebut lebih kejam daripada pembunuhan ;</p> <p>4. Bahwa atas gugatan Penggugat asal, Penggugat rekonsensi I dan II menderita kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian materil sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang perinciannya sebagaimana dalam surat gugatan rekonsensi ;</p> <p>5. Bahwa agar tuntutan ganti rugi terjamin pembayarannya, mohon benda tetap berupa dua buah rumah tempat tinggal Tergugat</p>	<p>setidak-tidaknya merupakan fitnah yang dalam ungkapan disebut lebih kejam daripada pembunuhan ;</p> <p>4. Bahwa atas gugatan Penggugat asal, Penggugat rekonsensi I dan II menderita kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian materil sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang perinciannya sebagaimana dalam surat gugatan rekonsensi ;</p> <p>5. Bahwa agar tuntutan ganti rugi terjamin pembayarannya, mohon benda tetap berupa dua buah rumah tempat tinggal Tergugat</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>rekonvensi yang terletak di dusun Dukuh, Desa Bumicantik, Kecamatan Selopampang diletakkan dalam Sita Jaminan (<i>Conservatoir Beslag</i>) ;</p> <p>6. Bahwa agar pembayaran ganti rugi tidak terlambat, maka harus ditetapkan uang paksa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung delapan hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;</p> <p>7. Bahwa gugat balik ini didukung oleh bukti akurat dan autentik serta ada alasan bersifat eksepsional, maka dapat dilaksanakan dulu meskipun ada usaha banding dan kasasi ;</p>	<p>rekonvensi yang terletak di [REDAKSI] [REDAKSI] diletakkan dalam Sita Jaminan (<i>Conservatoir Beslag</i>) ;</p> <p>6. Bahwa agar pembayaran ganti rugi tidak terlambat, maka harus ditetapkan uang paksa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung delapan hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;</p> <p>7. Bahwa gugat balik ini didukung oleh bukti akurat dan autentik serta ada alasan bersifat eksepsional, maka dapat dilaksanakan dulu meskipun ada usaha banding dan kasasi ;</p>	<p>rekonvensi yang terletak di Kecamatan Selopampang diletakkan dalam Sita Jaminan (<i>Conservatoir Beslag</i>) ;</p> <p>6. Bahwa agar pembayaran ganti rugi tidak terlambat, maka harus ditetapkan uang paksa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung delapan hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;</p> <p>7. Bahwa gugat balik ini didukung oleh bukti akurat dan autentik serta ada alasan bersifat eksepsional, maka dapat dilaksanakan dulu meskipun ada usaha banding dan kasasi ;</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>- Bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat rekonvensi ada pada pihak yang kalah, maka sudah sepatasnya dibebani biaya perkara ;</p> <p>Bahwa berdasarkan alasan seperti tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Temanggung memberikan putusan sebagai berikut:</p> <p><u>Dalam Eksepsi :</u></p> <p>- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;</p> <p><u>Dalam Rekonvensi/Gugat Balik :</u></p> <p>- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi I dan II untuk seluruhnya ;</p>	<p>- Bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat rekonvensi ada pada pihak yang kalah, maka sudah sepatasnya dibebani biaya perkara ;</p> <p>Bahwa berdasarkan alasan seperti tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Temanggung memberikan putusan sebagai berikut:</p> <p><u>Dalam Eksepsi :</u></p> <p>- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;</p> <p><u>Dalam Rekonvensi/Gugat Balik :</u></p> <p>- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi I dan II untuk seluruhnya ;</p>	<p>- Bahwa dalam rekonvensi ini Tergugat rekonvensi ada pada pihak yang kalah, maka sudah sepatasnya dibebani biaya perkara ;</p> <p>Bahwa berdasarkan alasan seperti tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Temanggung memberikan putusan sebagai berikut:</p> <p><u>Dalam Eksepsi :</u></p> <p>- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;</p> <p><u>Dalam Rekonvensi/Gugat Balik :</u></p> <p>- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi I dan II untuk seluruhnya ;</p>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan sebagai hukum gugatan Penggugat rekonvensi I dan II tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak cidera janji/ingkar janji ;</li> <li>- Menyatakan sebagai hukum Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;</li> <li>- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi I dan II ;</li> <li>- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi materiil sebesar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan sebagai hukum gugatan Penggugat rekonvensi I dan II tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak cidera janji/ingkar janji ;</li> <li>- Menyatakan sebagai hukum Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;</li> <li>- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi I dan II ;</li> <li>- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi materiil sebesar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan sebagai hukum gugatan Penggugat rekonvensi I dan II tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak cidera janji/ingkar janji ;</li> <li>- Menyatakan sebagai hukum Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;</li> <li>- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi I dan II ;</li> <li>- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi materiil sebesar</li> </ul>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat rekonsvansi I dan II ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung delapan hari setelah putusan berkekuatan tetap ;</li> <li>- Menyatakan dua buah rumah tempat tinggal Tergugat rekonsvansi diletakkan dalam sita jaminan ;</li> <li>- Menghukum Tergugat rekonsvansi membayar biaya perkara dalam rekonsvansi ;</li> </ul>	<p>Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat rekonsvansi I dan II ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung delapan hari setelah putusan berkekuatan tetap ;</li> <li>- Menyatakan dua buah rumah tempat tinggal Tergugat rekonsvansi diletakkan dalam sita jaminan ;</li> <li>- Menghukum Tergugat rekonsvansi membayar biaya perkara dalam rekonsvansi ;</li> </ul>	<p>Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat rekonsvansi I dan II ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghukum Tergugat Rekonsvansi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung delapan hari setelah putusan berkekuatan tetap ;</li> <li>- Menyatakan dua buah rumah tempat tinggal Tergugat rekonsvansi diletakkan dalam sita jaminan ;</li> <li>- Menghukum Tergugat rekonsvansi membayar biaya perkara dalam rekonsvansi ;</li> </ul>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dulu meskipun ada usaha banding atau kasasi;</p> <p>Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Temanggung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 13 Oktober 2003 Nomor: 14/Pdt.G/2003/PN.Tmg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :</p> <p><u>DALAM KONPENSI :</u></p> <p><u>DALAM EKSEPSI :</u></p> <p>- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;</p> <p><u>DALAM POKOK PERKARA :</u></p> <p>- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;</p>	<p>- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dulu meskipun ada usaha banding atau kasasi;</p> <p>Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Temanggung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 13 Oktober 2003 Nomor: 14/Pdt.G/2003/PN.Tmg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :</p> <p><u>DALAM KONPENSI :</u></p> <p><u>DALAM EKSEPSI :</u></p> <p>- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;</p> <p><u>DALAM POKOK PERKARA :</u></p> <p>- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;</p>	<p>- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dulu meskipun ada usaha banding atau kasasi;</p> <p>Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Temanggung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 13 Oktober 2003 Nomor: 14/Pdt.G/2003/PN.Tmg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:</p> <p><u>DALAM KONPENSI :</u></p> <p><u>DALAM EKSEPSI :</u></p> <p>- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;</p> <p><u>DALAM POKOK PERKARA :</u></p> <p>- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan Rani adalah anak angkat dari suami isteri Soeno dan Rida</li> <li>- Menyatakan tidak dipenuhinya surat perjanjian tanggal 27 Maret 2003 yang dibuat oleh Tergugat I adalah perbuatan ingkar janji dan melawan hukum;</li> <li>- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);</li> <li>- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (<i>dwangsom</i>) sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan ██████████ adalah anak angkat dari suami isteri ██████████ dan ██████████</li> <li>- Menyatakan tidak dipenuhinya surat perjanjian tanggal 27 Maret 2003 yang dibuat oleh Tergugat I adalah perbuatan ingkar janji dan melawan hukum;</li> <li>- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);</li> <li>- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (<i>dwangsom</i>) sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan ANAK ANGKAT PENGGUGAT adalah anak angkat dari suami isteri SUAMI PENGGUGAT dan PENGGUGAT;</li> <li>- Menyatakan tidak dipenuhinya surat perjanjian tanggal 27 Maret 2003 yang dibuat oleh Tergugat I adalah perbuatan ingkar janji dan melawan hukum;</li> <li>- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);</li> <li>- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (<i>dwangsom</i>) sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh</li> </ul>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk membayar ganti rugi tersebut yang dihitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;</li> <li>- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;</li> <li>- Menghukum Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekompensi untuk membayar</li> </ul>	<p>apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk membayar ganti rugi tersebut yang dihitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;</li> <li>- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;</li> <li>- Menghukum Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekompensi untuk membayar</li> </ul>	<p>ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk membayar ganti rugi tersebut yang dihitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;</li> <li>- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;</li> <li>- Menghukum Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekompensi untuk membayar</li> </ul>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>biaya perkara sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;</p> <p><u>DALAM REKONPENSI :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;</li> <li>- Menghukum Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonpensi sebesar Nihil ;</li> </ul> <p>Putusan mana pada tingkat banding atas permohonan Penggugat I/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 15 April 2004 Nomor: 19/PDT/2004/PT.Smg.;</p> <p>Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada</p>	<p>biaya perkara sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;</p> <p><u>DALAM REKONPENSI :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;</li> <li>- Menghukum Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonpensi sebesar Nihil ;</li> </ul> <p>Putusan mana pada tingkat banding atas permohonan Penggugat I/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 15 April 2004 Nomor: 19/PDT/2004/PT.Smg.;</p> <p>Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada</p>	<p>biaya perkara sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;</p> <p><u>DALAM REKONPENSI :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;</li> <li>- Menghukum Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam Rekonpensi sebesar Nihil ;</li> </ul> <p>Putusan mana pada tingkat banding atas permohonan Penggugat I/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 15 April 2004 Nomor: 19/PDT/2004/PT.Smg.;</p> <p>Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada</p>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 September 2004, kemudian terhadapnya oleh Kuasa Penggugat/Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 September 2004 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor: 3/Pdt.K/2003/PN.Tmg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 2004 ;</p>	<p>Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 September 2004, kemudian terhadapnya oleh Kuasa Penggugat/Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 September 2004 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor: 3/Pdt.K/2003/PN.Tmg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 2004 ;</p>	<p>Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 September 2004, kemudian terhadapnya oleh Kuasa Penggugat/Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 September 2004 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor: 3/Pdt.K/2003/PN.Tmg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 2004 ;</p>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>Bahwa setelah itu para Termohon Kasasi pada tanggal 6 Oktober 2004, telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 13 Oktober 2004 ;</p> <p>Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;</p>	<p>Bahwa setelah itu para Termohon Kasasi pada tanggal 6 Oktober 2004, telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 13 Oktober 2004 ;</p> <p>Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;</p>	<p>Bahwa setelah itu para Termohon Kasasi pada tanggal 6 Oktober 2004, telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 13 Oktober 2004 ;</p> <p>Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa <i>judex facti</i> telah salah dalam menerapkan hukum dan atau tidak mempergunakan dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang dengan begitu saja mengambil oper pertimbangan hukum serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung ;</li> <li>- Bahwa petitum IV hal. 8 putusan Pengadilan Negeri Temanggung terdapat kesalahan dan tidak sesuai dengan surat</li> </ul>	<p>Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa <i>judex facti</i> telah salah dalam menerapkan hukum dan atau tidak mempergunakan dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang dengan begitu saja mengambil oper pertimbangan hukum serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung ;</li> <li>- Bahwa petitum IV hal. 8 putusan Pengadilan Negeri Temanggung terdapat kesalahan dan tidak sesuai dengan surat</li> </ul>	<p>Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa <i>judex facti</i> telah salah dalam menerapkan hukum dan atau tidak mempergunakan dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang dengan begitu saja mengambil oper pertimbangan hukum serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung ;</li> <li>- Bahwa petitum IV hal. 8 putusan Pengadilan Negeri Temanggung terdapat kesalahan dan tidak sesuai dengan surat</li> </ul>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>gugatan yang telah disempurnakan yaitu dengan tidak mencantumkan kata “Ganti rugi”, bahwa walaupun akhirnya dikabulkan, namun diktum IV tersebut harus disempurnakan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena <i>judex facti</i> dalam putusannya mengambil oper putusan Pengadilan Negeri Temanggung yang salah dalam menerapkan hukum atau tidak mempergunakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Temanggung hal. 28 alinea 6 mengatakan; “Menimbang, bahwa sesuai azas</li> </ul>	<p>gugatan yang telah disempurnakan yaitu dengan tidak mencantumkan kata “Ganti rugi”, bahwa walaupun akhirnya dikabulkan, namun diktum IV tersebut harus disempurnakan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena <i>judex facti</i> dalam putusannya mengambil oper putusan Pengadilan Negeri Temanggung yang salah dalam menerapkan hukum atau tidak mempergunakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Temanggung hal. 28 alinea 6 mengatakan; “Menimbang, bahwa sesuai azas</li> </ul>	<p>gugatan yang telah disempurnakan yaitu dengan tidak mencantumkan kata “Ganti rugi”, bahwa walaupun akhirnya dikabulkan, namun diktum IV tersebut harus disempurnakan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena <i>judex facti</i> dalam putusannya mengambil oper putusan Pengadilan Negeri Temanggung yang salah dalam menerapkan hukum atau tidak mempergunakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Temanggung hal. 28 alinea 6 mengatakan; “Menimbang, bahwa sesuai azas</li> </ul>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>kepatutan maka gugatan Penggugat yang mohon supaya Tergugat I dan II dihukum untuk membayar biaya persalinan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipandang cukup beralasan dan karenanya dapat dikabulkan”, namun dalam diktum putusannya dicantumkan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) vide hal. 31 alinea ke 10; dan hal ini sangat merugikan pihak Penggugat/ Pemohon Kasasi ;</p>	<p>kepatutan maka gugatan Penggugat yang mohon supaya Tergugat I dan II dihukum untuk membayar biaya persalinan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipandang cukup beralasan dan karenanya dapat dikabulkan”, namun dalam diktum putusannya dicantumkan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) vide hal. 31 alinea ke 10; dan hal ini sangat merugikan pihak Penggugat/ Pemohon Kasasi ;</p>	<p>kepatutan maka gugatan Penggugat yang mohon supaya Tergugat I dan II dihukum untuk membayar biaya persalinan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipandang cukup beralasan dan karenanya dapat dikabulkan”, namun dalam diktum putusannya dicantumkan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) vide hal. 31 alinea ke 10; dan hal ini sangat merugikan pihak Penggugat/ Pemohon Kasasi ;</p>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>- Bahwa dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2003 di Pengadilan Negeri Temanggung, Majelis Hakim membaca diktum putusan antara lain dikatakan: “Mengenai Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya persalinan kepada Penggugat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sesuai dengan apa yang telah dikabulkan dan sama sekali tidak disinggung hukuman ganti rugi, dengan demikian sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 334K/Sip/1972 tanggal 4 Oktober 1972 dalam butir 2 dikatakan: “putusan</p>	<p>- Bahwa dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2003 di Pengadilan Negeri Temanggung, Majelis Hakim membaca diktum putusan antara lain dikatakan: “Mengenai Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya persalinan kepada Penggugat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sesuai dengan apa yang telah dikabulkan dan sama sekali tidak disinggung hukuman ganti rugi, dengan demikian sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 334K/Sip/1972 tanggal 4 Oktober 1972 dalam butir 2 dikatakan: “putusan</p>	<p>- Bahwa dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Oktober 2003 di Pengadilan Negeri Temanggung, Majelis Hakim membaca diktum putusan antara lain dikatakan: “Mengenai Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya persalinan kepada Penggugat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sesuai dengan apa yang telah dikabulkan dan sama sekali tidak disinggung hukuman ganti rugi, dengan demikian sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 334K/Sip/1972 tanggal 4 Oktober 1972 dalam butir 2 dikatakan: “putusan</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Pengadilan yang tidak diucapkan di muka umum adalah tidak sah dan harus dibatalakan (Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970)". Dengan demikian permohonan Kasasi sangat keberatan atas putusan tersebut yang begitu saja diambil oper <i>judex facti</i> yang salah dalam menerapkan hukum atau tidak mempergunakan ketentuan hukum sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Pembanding dalam gugatannya petitum pertama ke-IV berbunyi: "Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti</li> </ul>	<p>Pengadilan yang tidak diucapkan di muka umum adalah tidak sah dan harus dibatalakan (Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970)". Dengan demikian permohonan Kasasi sangat keberatan atas putusan tersebut yang begitu saja diambil oper <i>judex facti</i> yang salah dalam menerapkan hukum atau tidak mempergunakan ketentuan hukum sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Pembanding dalam gugatannya petitum pertama ke-IV berbunyi: "Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti</li> </ul>	<p>Pengadilan yang tidak diucapkan di muka umum adalah tidak sah dan harus dibatalakan (Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970)". Dengan demikian permohonan Kasasi sangat keberatan atas putusan tersebut yang begitu saja diambil oper <i>judex facti</i> yang salah dalam menerapkan hukum atau tidak mempergunakan ketentuan hukum sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Pembanding dalam gugatannya petitum pertama ke-IV berbunyi: "Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar ganti</li> </ul>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai pemulihan nama baik Penggugat”, belum dikabulkan oleh Majelis Hakim ditingkat pertama, malahan dalam putusannya hal. 29 alinea 2 dikatakan: “Menimbang, bahwa oleh karena kerugian imaterial adalah sangat bersifat relatif dan tidak ada ukuran nilai nominalnya, maka gugatan yang demikian ini tidak dapat dikabulkan karena hanya akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat”, Pemohon kasasi sangat keberatan karena tuntutan tersebut didasarkan yurisprudensi Mahkamah</p>	<p>rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai pemulihan nama baik Penggugat”, belum dikabulkan oleh Majelis Hakim ditingkat pertama, malahan dalam putusannya hal. 29 alinea 2 dikatakan: “Menimbang, bahwa oleh karena kerugian imaterial adalah sangat bersifat relatif dan tidak ada ukuran nilai nominalnya, maka gugatan yang demikian ini tidak dapat dikabulkan karena hanya akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat”, Pemohon kasasi sangat keberatan karena tuntutan tersebut didasarkan yurisprudensi Mahkamah</p>	<p>rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai pemulihan nama baik Penggugat”, belum dikabulkan oleh Majelis Hakim ditingkat pertama, malahan dalam putusannya hal. 29 alinea 2 dikatakan: “Menimbang, bahwa oleh karena kerugian imaterial adalah sangat bersifat relatif dan tidak ada ukuran nilai nominalnya, maka gugatan yang demikian ini tidak dapat dikabulkan karena hanya akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat”, Pemohon kasasi sangat keberatan karena tuntutan tersebut didasarkan yurisprudensi Mahkamah</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Agung RI No. 3191 K/Pdt/1948, tanggal 12 Desember 1985, antara lain berbunyi: “bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal, telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal, Maka Tergugat asal wajib membayar kerugian”. Oleh karenanya mohon Mahkamah Agung meninjau kembali putusan kedua <i>judex facti</i> tersebut karena kurang cukup dipertimbangkan tuntutan</p>	<p>Agung RI No. 3191 K/Pdt/1984, tanggal 12 Desember 1985, antara lain berbunyi: “bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal, telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal, Maka Tergugat asal wajib membayar kerugian”. Oleh karenanya mohon Mahkamah Agung meninjau kembali putusan kedua <i>judex facti</i> tersebut karena kurang cukup dipertimbangkan tuntutan</p>	<p>Agung RI No. 3191 K/Pdt/1984, tanggal 12 Desember 1985, antara lain berbunyi: “bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal, telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal, Maka Tergugat asal wajib membayar kerugian”. Oleh karenanya mohon Mahkamah Agung meninjau kembali putusan kedua <i>judex facti</i> tersebut karena kurang cukup dipertimbangkan tuntutan</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Penggugat/ Pemohon kasasi dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 dikatakan: “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (<i>onvoldoende gemotiveerd</i>)”. ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa jika benar-benar uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan hukuman kepada Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sungguh sangat disesalkan karena para Tergugat/Termohon kasasi hanya dihukum seringan itu dan tidak sebanding dengan</li> </ul>	<p>Penggugat/ Pemohon kasasi dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 dikatakan: “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (<i>onvoldoende gemotiveerd</i>)”. ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa jika benar-benar uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan hukuman kepada Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sungguh sangat disesalkan karena para Tergugat/Termohon kasasi hanya dihukum seringan itu dan tidak sebanding dengan</li> </ul>	<p>Penggugat/ Pemohon kasasi dan bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969 dikatakan: “Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (<i>onvoldoende gemotiveerd</i>)”. ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa jika benar-benar uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan hukuman kepada Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sungguh sangat disesalkan karena para Tergugat/Termohon kasasi hanya dihukum seringan itu dan tidak sebanding dengan</li> </ul>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>akibat yang diderita oleh Rani yang telah tercemar dan ternoda selama hidupnya karena perbuatan Tergugat I/Termohon kasasi I;</p> <p>Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :</p> <p>Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena <i>judex facti</i> tidak salah dalam menerapkan hukum, akan tetapi putusan <i>judex facti</i> perlu diperbaiki oleh Mahkamah Agung sekedar mengenai uang paksa (<i>dwangsom</i>) dengan pertimbangan sebagai berikut :</p>	<p>akibat yang diderita oleh ██████████ yang telah tercemar dan ternoda selama hidupnya karena perbuatan Tergugat I/Termohon kasasi I;</p> <p>Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :</p> <p>Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena <i>judex facti</i> tidak salah dalam menerapkan hukum, akan tetapi putusan <i>judex facti</i> perlu diperbaiki oleh Mahkamah Agung sekedar mengenai uang paksa (<i>dwangsom</i>) dengan pertimbangan sebagai berikut :</p>	<p>akibat yang diderita oleh ANAK ANGKAT PEMOHON KASASI yang telah tercemar dan ternoda selama hidupnya karena perbuatan Tergugat I/TERMOHON I KASASI;</p> <p>Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :</p> <p>Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena <i>judex facti</i> tidak salah dalam menerapkan hukum, akan tetapi putusan <i>judex facti</i> perlu diperbaiki oleh Mahkamah Agung sekedar mengenai uang paksa (<i>dwangsom</i>) dengan pertimbangan sebagai berikut :</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa uang paksa tidak dapat dikenakan terhadap penghukuman membayar sejumlah uang;</li> <li>2. Bahwa karena terbukti Tergugat I telah melakukan hubungan badan dengan Rani sampai hamil dan Tergugat I tidak mau bertanggung jawab maka perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melanggar hukum ;</li> <li>3. Bahwa karena Tergugat I adalah anak yang masih belum mandiri/belum kuat gawe, maka Tergugat II sebagai orang tuanya adalah harus bertanggung jawab atas perbuatan melanggar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa uang paksa tidak dapat dikenakan terhadap penghukuman membayar sejumlah uang;</li> <li>2. Bahwa karena terbukti Tergugat I telah melakukan hubungan badan dengan ██████████ sampai hamil dan Tergugat I tidak mau bertanggung jawab maka perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melanggar hukum ;</li> <li>3. Bahwa karena Tergugat I adalah anak yang masih belum mandiri/belum kuat gawe, maka Tergugat II sebagai orang tuanya adalah harus bertanggung jawab atas perbuatan melanggar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa uang paksa tidak dapat dikenakan terhadap penghukuman membayar sejumlah uang;</li> <li>2. Bahwa karena terbukti Tergugat I telah melakukan hubungan badan dengan ANAK ANGKAT PENGGUGAT sampai hamil dan Tergugat I tidak mau bertanggung jawab maka perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melanggar hukum ;</li> <li>3. Bahwa karena Tergugat I adalah anak yang masih belum mandiri/belum kuat gawe, maka Tergugat II sebagai orang tuanya adalah harus bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hu-</li> </ol>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>hukum dari Tergugat I, karena itu Tergugat II harus menanggung kerugian yang diderita oleh Penggugat ;</p> <p>4. Bahwa apabila anak yang dikandung oleh Rani lahir dengan selamat, maka Tergugat I sebagai ayah biologisnya harus bertanggung jawab atas nafkah (biaya pendidikan dan hidup) anak tersebut secukupnya sampai anak tersebut dewasa ;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NY. RIDA</p>	<p>hukum dari Tergugat I, karena itu Tergugat II harus menanggung kerugian yang diderita oleh Penggugat ;</p> <p>4. Bahwa apabila anak yang dikandung oleh ██████████ lahir dengan selamat, maka Tergugat I sebagai ayah biologisnya harus bertanggung jawab atas nafkah (biaya pendidikan dan hidup) anak tersebut secukupnya sampai anak tersebut dewasa ;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan</p>	<p>kum dari Tergugat I, karena itu Tergugat II harus menanggung kerugian yang diderita oleh Penggugat ;</p> <p>4. Bahwa apabila anak yang dikandung oleh ANAK ANGKAT PENGUGAT lahir dengan selamat, maka Tergugat I sebagai ayah biologisnya harus bertanggung jawab atas nafkah (biaya pendidikan dan hidup) anak tersebut secukupnya sampai anak tersebut dewasa ;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ter-</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>tersebut dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 April 2004 Nomor: 19/Pdt/2004/PT.Smg. yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 13 Oktober 2003 Nomor: 14/Pdt.G/2003/PN.Tmg. ;</p> <p>Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi tersebut dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;</p> <p>Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana</p>	<p>kasasi dari Pemohon Kasasi: <b>NY.</b> ██████████ tersebut dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 April 2004 Nomor: 19/Pdt/2004/PT.Smg. yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 13 Oktober 2003 Nomor: 14/Pdt.G/2003/PN.Tmg. ;</p> <p>Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi tersebut dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;</p> <p>Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana</p>	<p>sebut dan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 April 2004 Nomor: 19/Pdt/2004/PT.Smg. yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 13 Oktober 2003 Nomor: 14/Pdt.G/2003/PN.Tmg.;</p> <p>Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi tersebut dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;</p> <p>Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>telah diubah oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;</p> <p><b>MENGADILI :</b></p> <p>Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NY. RIDA tersebut</p> <p>Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 13 Oktober 2003 Nomor: 14/Pdt.G/2003/PN.Tmg. yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 April 2004 Nomor: 19/Pdt/2004/PT.Smg. ;</p> <p><b>MENGADILISENDIRI :</b></p> <p><u>DALAM KONPENSI :</u></p> <p><u>DALAM EKSEPSI :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;</li> </ul>	<p>telah diubah oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;</p> <p><b>MENGADILI :</b></p> <p>Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NY. ██████████ tersebut ;</p> <p>Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 13 Oktober 2003 Nomor: 14/Pdt.G/2003/PN.Tmg. yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 April 2004 Nomor: 19/Pdt/2004/PT.Smg. ;</p> <p><b>MENGADILISENDIRI :</b></p> <p><u>DALAM KONPENSI :</u></p> <p><u>DALAM EKSEPSI :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;</li> </ul>	<p>telah diubah oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;</p> <p><b>MENGADILI :</b></p> <p>Menolak permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI tersebut ;</p> <p>Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 13 Oktober 2003 Nomor: 14/Pdt.G/2003/PN.Tmg. yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 April 2004 Nomor: 19/Pdt/2004/PT.Smg. ;</p> <p><b>MENGADILISENDIRI :</b></p> <p><u>DALAM KONPENSI :</u></p> <p><u>DALAM EKSEPSI :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;</li> </ul>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p><u>DALAM POKOK PERKARA :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;</li> <li>- Menyatakan Rani adalah anak angkat dari suami isteri Soeno dan Rida ;</li> <li>- Menyatakan tidak dipenuhinya surat perjanjian tanggal 27 Maret 2003 yang dibuat oleh Tergugat I adalah perbuatan ingkar janji ;</li> <li>- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);</li> </ul>	<p><u>DALAM POKOK PERKARA :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;</li> <li>- Menyatakan ██████████ adalah anak angkat dari suami isteri ██████████ dan ██████████ ;</li> <li>- Menyatakan tidak dipenuhinya surat perjanjian tanggal 27 Maret 2003 yang dibuat oleh Tergugat I adalah perbuatan ingkar janji ;</li> <li>- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);</li> </ul>	<p><u>DALAM POKOK PERKARA :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;</li> <li>- Menyatakan ANAK ANGKAT PENG-GUGAT adalah anak angkat dari suami isteri SUAMI PEMOHON KASASI dan PEMOHON KASASI;</li> <li>- Menyatakan tidak dipenuhinya surat perjanjian tanggal 27 Maret 2003 yang dibuat oleh Tergugat I adalah perbuatan ingkar janji ;</li> <li>- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);</li> </ul>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;</li> <li>- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;</li> </ul> <p><u>DALAM REKONPENSİ :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;</li> </ul> <p><u>DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :</u></p> <p>Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/ Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;</li> <li>- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;</li> </ul> <p><u>DALAM REKONPENSİ :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;</li> </ul> <p><u>DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :</u></p> <p>Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/ Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;</li> <li>- Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;</li> </ul> <p><u>DALAM REKONPENSİ :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;</li> </ul> <p><u>DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :</u></p> <p>Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi/ Pemohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: <b>Rabu tanggal 4 Januari 2006</b>, oleh: Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan H. Muhammad Taufik, SH. sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum <b>pada hari itu juga</b>, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Chrisno Rampalodji, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Kedua belah pihak ;</p>	<p>Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: <b>Rabu tanggal 4 Januari 2006</b>, oleh: Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan H. Muhammad Taufik, SH. sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum <b>pada hari itu juga</b>, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Chrisno Rampalodji, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Kedua belah pihak ;</p>	<p>Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: <b>Rabu tanggal 4 Januari 2006</b>, oleh: Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan H. Muhammad Taufik, SH. sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum <b>pada hari itu juga</b>, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Chrisno Rampalodji, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Kedua belah pihak ;</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Hakim-Hakim Anggota :</p> <p>Ttd/I Made Tara, SH.</p> <p>Ttd/H. Muhammad Taufik, SH.</p> <p>K e t u a :</p> <p>Ttd/Atja Sondjaja, SH.</p> <p>Panitera Pengganti:</p> <p>Ttd/Chrisno Rampalodji, SH.MH.</p> <p>Perincian biaya :</p> <p>1. Redaksi Rp. 1.000,-</p> <p>2. Meterai Rp. 6.000,-</p> <p>3. Administrasi <u>Rp. 493.000,- +</u></p> <p>J u m l a h Rp. 500.000,-</p>	<p>Hakim-Hakim Anggota :</p> <p>Ttd/I Made Tara, SH.</p> <p>Ttd/H. Muhammad Taufik, SH.</p> <p>K e t u a :</p> <p>Ttd/Atja Sondjaja, SH.</p> <p>Panitera Pengganti:</p> <p>Ttd/Chrisno Rampalodji, SH.MH.</p> <p>Perincian biaya :</p> <p>1. Redaksi Rp. 1.000,-</p> <p>2. Meterai Rp. 6.000,-</p> <p>3. Administrasi <u>Rp. 493.000,- +</u></p> <p>J u m l a h Rp. 500.000,-</p>	<p>Hakim-Hakim Anggota :</p> <p>Ttd/I Made Tara, SH.</p> <p>Ttd/H. Muhammad Taufik, SH.</p> <p>K e t u a :</p> <p>Ttd/Atja Sondjaja, SH.</p> <p>Panitera Pengganti:</p> <p>Ttd/Chrisno Rampalodji, SH.MH.</p> <p>Perincian biaya :</p> <p>1. Redaksi Rp. 1.000,-</p> <p>2. Meterai Rp. 6.000,-</p> <p>3. Administrasi <u>Rp. 493.000,- +</u></p> <p>J u m l a h Rp. 500.000,-</p>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>Untuk Salinan :</p> <p>MAHKAMAH AGUNG RI</p> <p>Atas Nama Panitera, Plt. Kepala Direktorat Perdata,</p> <p>PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.</p> <p>NIP: 040 018 142.</p>	<p>Untuk Salinan :</p> <p>MAHKAMAH AGUNG RI</p> <p>Atas Nama Panitera, Plt. Kepala Direktorat Perdata,</p> <p>PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.</p> <p>NIP: 040 018 142.</p>	<p>Untuk Salinan :</p> <p>MAHKAMAH AGUNG RI</p> <p>Atas Nama Panitera, Plt. Kepala Direktorat Perdata,</p> <p>PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.</p> <p>NIP: 040 018 142.</p>

### CONTOH III PERKARA PIDANA ANAK (TINDAK PIDANA KESUSILAAAN)

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p><b>P U T U S A N</b></p> <p><b>NO. 2824 K/PID/2006</b></p> <p><b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN</b> <b>KETUHANAN YANG MAHA ESA</b></p> <p><b>MAHKAMAH AGUNG</b></p>	<p><b>P U T U S A N</b></p> <p><b>NO. 2824 K/PID/2006</b></p> <p><b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN</b> <b>KETUHANAN YANG MAHA ESA</b></p> <p><b>MAHKAMAH AGUNG</b></p>	<p><b>P U T U S A N</b></p> <p><b>NO. 2824 K/PID/2006</b></p> <p><b>DEMI KEADILAN BERDASARKAN</b> <b>KETUHANAN YANG MAHA ESA</b></p> <p><b>MAHKAMAH AGUNG</b></p>
<p>memeriksa perkara pidana anak dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:</p> <p>Nama : SAPARMAN;</p> <p>Tempat lahir : Curup ;</p> <p>Umur/tanggal lahir : 14 tahun/ 7Juni 1992 ;</p> <p>Jenis kelamin : Laki-laki ;</p> <p>Kebangsaan : Indonesia ;</p>	<p>memeriksa perkara pidana anak dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :</p> <p>Nama : ██████████ ██████████ ;</p> <p>Tempat lahir : Curup ;</p> <p>Umur/tanggal lahir : 14 tahun/ 7 Juni 1992 ;</p> <p>Jenis kelamin : Laki-laki ;</p> <p>Kebangsaan : Indonesia ;</p>	<p>memeriksa perkara pidana anak dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :</p> <p>Nama : TERDAKWA;</p> <p>Tempat lahir : Curup ;</p> <p>Umur/tanggal lahir : 14 tahun/ 7 Juni 1992 ;</p> <p>Jenis kelamin : Laki-laki ;</p> <p>Kebangsaan : Indonesia ;</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Tempat tinggal : Kel. Argo-makmur, Kec. Argogede, Kab. Rejang Lebong ;</p> <p>Agama : Islam ;</p> <p>Pekerjaan : Turut orang tua ;</p> <p>Terdakwa berada di dalam tahanan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2006 sampai dengan tanggal 17 April 2006 ;</li> <li>2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2006 sampai dengan tanggal 27 April 2006 ;</li> <li>3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2006 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2006 ;</li> </ol>	<p>Tempat tinggal : ██████████ ██████████ Kab. Rejang Lebong ;</p> <p>A g a m a : Islam ;</p> <p>Pekerjaan : Turut orang tua ;</p> <p>Terdakwa berada di dalam tahanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2006 sampai dengan tanggal 17 April 2006 ;</li> <li>2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2006 sampai dengan tanggal 27 April 2006 ;</li> <li>3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2006 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2006 ;</li> </ol>	<p>Tempat tinggal : KAB. REJANG LEBONG ;</p> <p>A g a m a : Islam ;</p> <p>Pekerjaan : Turut orang tua ;</p> <p>Terdakwa berada di dalam tahanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2006 sampai dengan tanggal 17 April 2006 ;</li> <li>2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2006 sampai dengan tanggal 27 April 2006 ;</li> <li>3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2006 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2006 ;</li> </ol>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 11 November 2006 ;</p> <p>5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2006;</p> <p>6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 24 November 2006 ;</p> <p>7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.831/2006/2824 K/PP/2006/MA. tanggal 21 Desember 2006 Terdakwa diperintahkan untuk</p>	<p>4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 11 November 2006 ;</p> <p>5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2006;</p> <p>6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 24 November 2006 ;</p> <p>7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.831/2006/2824 K/PP/2006/MA. tanggal 21 Desember 2006 Terdakwa diperintahkan untuk</p>	<p>4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 11 November 2006 ;</p> <p>5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2006;</p> <p>6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 24 November 2006 ;</p> <p>7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.831/2006/2824 K/PP/2006/MA. tanggal 21 Desember 2006 Terdakwa diperintahkan untuk</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2006 ;</p> <p>8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.832/2006/2824 K/PP/2006/MA. tanggal 21 Desember 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2006 ;</p> <p>yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa :</p> <p>Bahwa ia Terdakwa SAPARMAN pada hari yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2006</p>	<p>ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2006 ;</p> <p>8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.832/2006/2824 K/PP/2006/MA. tanggal 21 Desember 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2006 ;</p> <p>yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa :</p> <p>Bahwa ia Terdakwa ██████████ pada hari yang tidak dapat diingat lagi dalam</p>	<p>ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 28 November 2006 ;</p> <p>8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.832/2006/2824 K/PP/2006/MA. tanggal 21 Desember 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2006 ;</p> <p>yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa :</p> <p>Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Februari 2006</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di kebun cabe di Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kec. Curup Kab. Rejang Lebong telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban Dodi untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada saat korban sedang bermain dengan saksi Anggi di kebun cabe, oleh Terdakwa</li> </ul>	<p>bulan Februari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di kebun cabe di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban ██████████ untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada saat korban sedang</li> </ul>	<p>atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 bertempat di kebun cabe di Kelurahan Talang Rimbo Baru Kec. Curup Kab. Rejang Lebong telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu korban KORBAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada saat korban sedang bermain dengan saksi Anggi di kebun cabe, oleh Terdakwa</li> </ul>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>SAPARMAN korban Dodi dipaksa duduk dan selanjutnya dengan paksa menarik tangan korban dengan menyuruh korban mengulum kemaluan Terdakwa SAPARMAN yang sebelumnya Terdakwa SAPARMAN telah membuka celana panjang yang dikenakannya serta mengeluarkan kemaluannya yang sudah menegang lalu memasukkan kemaluannya ke dalam mulut korban ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa tujuan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke mulut korban agar korban mengulum kemaluan Terdakwa sedangkan Terdakwa mendapat kenikmatan dari perbuatan</li> </ul>	<p>bermain dengan saksi Anggi di kebun cabe, oleh Terdakwa ■■■■■ korban ■■■■■ dipaksa duduk dan selanjutnya dengan paksa menarik tangan korban dengan menyuruh korban mengulum kemaluan Terdakwa ■■■■■ yang sebelumnya Terdakwa ■■■■■ telah membuka celana panjang yang dikenakannya serta mengeluarkan kemaluannya yang sudah menegang lalu memasukkan kemaluannya ke dalam mulut korban ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa tujuan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke mulut korban agar korban mengulum kemaluan Terdakwa sedangkan Terdakwa mendapat</li> </ul>	<p>TERDAKWA korban KORBAN dipaksa duduk dan selanjutnya dengan paksa menarik tangan korban dengan menyuruh korban mengulum kemaluan Terdakwa TERDAKWA yang sebelumnya Terdakwa TERDAKWA telah membuka celana panjang yang dikenakannya serta mengeluarkan kemaluannya yang sudah menegang lalu memasukkan kemaluannya ke dalam mulut korban ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa tujuan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke mulut korban agar korban mengulum kemaluan Terdakwa sedangkan Terdakwa mendapat kenikmatan dari perbuatan</li> </ul>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa SAPARMAN terhadap korban Dodi disaksikan oleh saksi Mono, yang mana setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan maka Terdakwa SAPARMAN mengancam korban agar tidak memberitahukan kepada orang lain ataupun siapa saja dan jika diberitahukan kepada orang lain maka korban Dodi akan ditinju ;</p> <p>Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam melanggar Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;</p>	<p>kenikmatan dari perbuatan tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa ████████ terhadap korban ████████ disaksikan oleh saksi Mono, yang mana setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan maka Terdakwa ████████ mengancam korban agar tidak memberitahukan kepada orang lain ataupun siapa saja dan jika diberitahukan kepada orang lain maka korban ████████ akan ditinju ;</p> <p>Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam melanggar Pasal 82 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;</p>	<p>tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa TERDAKWA terhadap korban KORBAN disaksikan oleh saksi Mono, yang mana setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan maka Terdakwa TERDAKWA mengancam korban agar tidak memberitahukan kepada orang lain ataupun siapa saja dan jika diberitahukan kepada orang lain maka korban KORBAN akan ditinju ;</p> <p>Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam melanggar Pasal 82 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Mahkamah Agung tersebut ;</p> <p>Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup tanggal 7 September 2006 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa SAPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami ;</li> <li>2. menghukum oleh karena itu Terdakwa SAPARMAN pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 60.000.000,-</li> </ol>	<p>Mahkamah Agung tersebut ;</p> <p>Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup tanggal 7 September 2006 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa ████████ terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami ;</li> <li>2. menghukum oleh karena itu Terdakwa ████████ pidana penjara</li> </ol>	<p>Mahkamah Agung tersebut ;</p> <p>Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup tanggal 7 September 2006 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami ;</li> <li>2. menghukum oleh karena itu Terdakwa TERDAKWA pidana penjara selama 4 (empat) tahun</li> </ol>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) stel Pakaian tidur warna putih biru motif Panda dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Dodi;</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.1.000,- ;</p> <p>Membaca putusan Pengadilan Negeri Curup No.120/Pid.B/2006/PN.Crp. tanggal 9 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :</p>	<p>selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) stel Pakaian tidur warna putih biru motif Panda dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ██████████</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.1.000,- ;</p> <p>Membaca putusan Pengadilan Negeri Curup No.120/Pid.B/2006/PN.Crp. tanggal 9 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :</p>	<p>dan denda Rp. 60.000.000,- subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) stel Pakaian tidur warna putih biru motif Panda dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KORBAN;</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.1.000,- ;</p> <p>Membaca putusan Pengadilan Negeri Curup No.120/Pid.B/2006/PN.Crp. tanggal 9 Oktober 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa SAPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa ████████ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan perbuatan cabul ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</li> </ol>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) stel pakaian tidur warna putih biru, motif Panda dikembalikan kepada saksi, 1 (satu) stel pakaian tidur warna putih biru, motif Panda dikembalikan kepada saksi korban Dodi ;</li> </ul> <p>5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;</p> <p>6. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No.98/Pid/2006/PT.Bkl. tanggal 13 November 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :</p>	<p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) stel pakaian tidur warna putih biru, motif Panda dikembalikan kepada saksi, 1 (satu) stel pakaian tidur warna putih biru, motif Panda dikembalikan kepada saksi korban ██████████ ;</li> </ul> <p>5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;</p> <p>6. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No.98/Pid/2006/PT.Bkl. tanggal 13 November 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:</p>	<p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) stel pakaian tidur warna putih biru, motif Panda dikembalikan kepada saksi, 1 (satu) stel pakaian tidur warna putih biru, motif Panda dikembalikan kepada saksi korban KORBAN;</li> </ul> <p>5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;</p> <p>6. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No.98/Pid/2006/PT.Bkl. tanggal 13 November 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;</li> <li>- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 9 Oktober 2006 No.120/Pid.B/AN/2006/PN.Crp., yang dimintakan banding tersebut, sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa : SAPARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa anak melakukan perbuatan cabul” ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;</li> <li>- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 9 Oktober 2006 No.120/Pid.B/AN/2006/PN.Crp., yang dimintakan banding tersebut, sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa : ██████████, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa anak melakukan perbuatan cabul” ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;</li> <li>- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 9 Oktober 2006 No.120/Pid.B/AN/2006/PN.Crp., yang dimintakan banding tersebut, sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut :</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa : TERDAKWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa anak melakukan perbuatan cabul” ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-</li> </ol>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>dan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) stel pakaian tidur warna putih biru, motif Panda dikembalikan kepada saksi, 1 (satu) stel pakaian tidur warna putih biru, motif Panda dikembalikan kepada saksi korban Dodi ;</li> </ul>	<p>denda sebesar Rp. 60.000.000,- dan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) stel pakaian tidur warna putih biru, motif Panda dikembalikan kepada saksi, 1 (satu) stel pakaian tidur warna putih biru, motif Panda dikembalikan kepada saksi korban ██████████ ██████████ ;</li> </ul>	<p>dan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan wajib latihan kerja selama 3 (tiga) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) stel pakaian tidur warna putih biru, motif Panda dikembalikan kepada saksi, 1 (satu) stel pakaian tidur warna putih biru, motif Panda dikembalikan kepada saksi korban KORBAN;</li> </ul>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;</p> <p>6. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06/Akta.Pid/2006/PN.Crp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2006 Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;</p> <p>Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 November 2006 dari</p>	<p>5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;</p> <p>6. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06/Akta.Pid/2006/PN.Crp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2006 Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;</p> <p>Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 November 2006 dari</p>	<p>5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;</p> <p>6. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06/Akta.Pid/2006/PN.Crp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2006 Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;</p> <p>Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 November 2006 dari</p>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>Kuasa Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 4 Desember 2006;</p> <p>Membaca surat-surat yang bersangkutan ;</p> <p>Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2006 dan Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 4 Desember 2006 dengan demikian permohonan</p>	<p>Kuasa Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 4 Desember 2006;</p> <p>Membaca surat-surat yang bersangkutan ;</p> <p>Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2006 dan Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 4 Desember 2006 dengan demikian permohonan</p>	<p>Kuasa Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 4 Desember 2006;</p> <p>Membaca surat-surat yang bersangkutan ;</p> <p>Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2006 dan Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 4 Desember 2006 dengan demikian permohonan</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;</p> <p>Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu jo. putusan Hakim Pengadilan Negeri Curup tidak memenuhi rasa keadilan terhadap anak-anak. Di mana Terdakwa SAPARMAN ini ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan</li> </ol>	<p>kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;</p> <p>Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu jo. putusan Hakim Pengadilan Negeri Curup tidak memenuhi rasa keadilan terhadap anak-anak. Di mana Terdakwa ██████ ██████ ini ditempatkan dalam Lembaga Pema-</li> </ol>	<p>kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;</p> <p>Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu jo. putusan Hakim Pengadilan Negeri Curup tidak memenuhi rasa keadilan terhadap anak-anak. Di mana Terdakwa TERDAKWA ini ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Curup, otomatis</li> </ol>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>Curup, otomatis bersama-sama dengan tahanan orang dewasa. Disamping itu Hakim yang memeriksa perkara tersebut di atas hanya mengadopsi keterangan dari Penyidik Polres Rejang Lebong. Tidak memutus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan anak-anak, disamping itu Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu jo. putusan Hakim Pengadilan Negeri Curup. Tidak cukup, memeriksa saksi-saksi yang harus dihadirkan Sdr. JPU dan Terdakwa sewaktu diperiksa oleh Penyidik tidak didampingi Penasihat hukum ;</p>	<p>syarakatan Curup, otomatis bersama-sama dengan tahanan orang dewasa. Disamping itu Hakim yang memeriksa perkara tersebut di atas hanya mengadopsi keterangan dari Penyidik Polres Rejang Lebong. Tidak memutus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan anak-anak, disamping itu Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu jo. putusan Hakim Pengadilan Negeri Curup. Tidak cukup, memeriksa saksi-saksi yang harus dihadirkan Sdr. JPU dan Terdakwa sewaktu diperiksa oleh Penyidik tidak didampingi Penasihat hukum ;</p>	<p>bersama-sama dengan tahanan orang dewasa. Disamping itu Hakim yang memeriksa perkara tersebut di atas hanya mengadopsi keterangan dari Penyidik Polres Rejang Lebong. Tidak memutus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan anak-anak, disamping itu Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu jo. putusan Hakim Pengadilan Negeri Curup. Tidak cukup, memeriksa saksi-saksi yang harus dihadirkan Sdr. JPU dan Terdakwa sewaktu diperiksa oleh Penyidik tidak didampingi Penasihat hukum ;</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Jadi Majelis Hakim memutus perkara tidak berdasarkan apa yang digariskan oleh UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;</p> <p>2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu telah keliru dan salah penerapan maupun pelaksanaan hukumnya. Karena menghukum anak-anak yang tidak sesuai dengan perbuatannya, Terdakwa SAPARMAN ini melakukan perbuatan cabul sesama anak laki-laki, itu kata Penyidik Polri Dari Polres Rejang Lebong. Penahanan terhadap anak-anak ini seperti tidak ada alternatif lain, sebenarnya perbuatan Terdakwa ini</p>	<p>Jadi Majelis Hakim memutus perkara tidak berdasarkan apa yang digariskan oleh UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;</p> <p>2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu telah keliru dan salah penerapan maupun pelaksanaan hukumnya. Karena menghukum anak-anak yang tidak sesuai dengan perbuatannya, Terdakwa ██████████ ██████████ ini melakukan perbuatan cabul sesama anak laki-laki, itu kata Penyidik Polri Dari Polres Rejang Lebong. Penahanan terhadap anak-anak ini seperti tidak ada alternatif lain, sebenarnya perbuatan</p>	<p>Jadi Majelis Hakim memutus perkara tidak berdasarkan apa yang digariskan oleh UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;</p> <p>2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu telah keliru dan salah penerapan maupun pelaksanaan hukumnya. Karena menghukum anak-anak yang tidak sesuai dengan perbuatannya, Terdakwa TERDAKWA ini melakukan perbuatan cabul sesama anak laki-laki, itu kata Penyidik Polri Dari Polres Rejang Lebong. Penahanan terhadap anak-anak ini seperti tidak ada alternatif lain, sebenarnya perbuatan Terdakwa ini</p>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>diajak oleh rekan-rekannya yang lebih besar, namun kawan-kawannya ini telah berdamai, nah kalau temannya sudah berdamai, seharusnya juga Terdakwa dianggap berdamai, dan perkara Terdakwa ini terkesan dipaksakan untuk dilimpahkan ke Pengadilan ;</p> <p>3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 13 November 2006 Nomor : 98/PID.2006/PT.BKL. telah salah penerapan hukumnya karena : Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak teliti memeriksa perkara tersebut sehingga tidak cukup mempertimbangkan hukum secara adil sehingga keadilan</p>	<p>Terdakwa ini diajak oleh rekan-rekannya yang lebih besar, namun kawan-kawannya ini telah berdamai, nah kalau temannya sudah berdamai, seharusnya juga Terdakwa dianggap berdamai, dan perkara Terdakwa ini terkesan dipaksakan untuk dilimpahkan ke Pengadilan ;</p> <p>3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 13 November 2006 Nomor : 98/PID.2006/PT.BKL. telah salah penerapan hukumnya karena : Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak teliti memeriksa perkara tersebut sehingga tidak cukup mempertimbangkan hukum secara adil sehingga keadilan</p>	<p>diajak oleh rekan-rekannya yang lebih besar, namun kawan-kawannya ini telah berdamai, nah kalau temannya sudah berdamai, seharusnya juga Terdakwa dianggap berdamai, dan perkara Terdakwa ini terkesan dipaksakan untuk dilimpahkan ke Pengadilan;</p> <p>3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 13 November 2006 Nomor : 98/PID.2006/PT.BKL. telah salah penerapan hukumnya karena : Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak teliti memeriksa perkara tersebut sehingga tidak cukup mempertimbangkan hukum secara adil sehingga keadilan</p>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>yang hakiki yang didambakan masyarakat belum terpenuhi, hal ini terlihat jelas karena :</p> <p>Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu jo. putusan Pengadilan Negeri Curup mengadili Terdakwa dan menghukum Terdakwa gara-gara Terdakwa sebelum sidang sering tidak hadir, akhirnya Hakim memerintahkan untuk menahan Terdakwa sampai sekarang, jadi gara-gara Terdakwa dipanggil untuk sidang tidak datang akhirnya menahan Terdakwa sampai sekarang dan memutuskan hukuman Terdakwa ini selama 3 tahun penjara, dan ditahan pula pada penjara orang dewasa yaitu LAPAS Curup.</p>	<p>yang hakiki yang didambakan masyarakat belum terpenuhi, hal ini terlihat jelas karena :</p> <p>Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu jo. putusan Pengadilan Negeri Curup mengadili Terdakwa dan menghukum Terdakwa gara-gara Terdakwa sebelum sidang sering tidak hadir, akhirnya Hakim memerintahkan untuk menahan Terdakwa sampai sekarang, jadi gara-gara Terdakwa dipanggil untuk sidang tidak datang akhirnya menahan Terdakwa sampai sekarang dan memutuskan hukuman Terdakwa ini selama 3 tahun penjara, dan ditahan pula pada penjara orang dewasa yaitu LAPAS Curup.</p>	<p>yang hakiki yang didambakan masyarakat belum terpenuhi, hal ini terlihat jelas karena :</p> <p>Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu jo. putusan Pengadilan Negeri Curup mengadili Terdakwa dan menghukum Terdakwa gara-gara Terdakwa sebelum sidang sering tidak hadir, akhirnya Hakim memerintahkan untuk menahan Terdakwa sampai sekarang, jadi gara-gara Terdakwa dipanggil untuk sidang tidak datang akhirnya menahan Terdakwa sampai sekarang dan memutuskan hukuman Terdakwa ini selama 3 tahun penjara, dan ditahan pula pada penjara orang dewasa yaitu LAPAS Curup.</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>4. Bahwa suka tidak suka untuk anak-anak ini pembinaannya bukan hanya dalam penjara, melainkan dikembalikan pada orang tuanya untuk dibina. Sedangkan Hakim PT. Bengkulu jo. putusan Hakim Pengadilan Negeri Curup telah melampaui wewenangnya sebagai Hakim, karena tidak mempertimbangkan tentang kejiwaan anak-anak;</p> <p><b>Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :</b></p> <p>Terlepas dari alasan-alasan tersebut, ternyata <i>judex factie</i> telah salah menerapkan peraturan hukum/tidak menerapkan sebagai-</p>	<p>4. Bahwa suka tidak suka untuk anak-anak ini pembinaannya bukan hanya dalam penjara, melainkan dikembalikan pada orang tuanya untuk dibina. Sedangkan Hakim PT. Bengkulu jo. putusan Hakim Pengadilan Negeri Curup telah melampaui wewenangnya sebagai Hakim, karena tidak mempertimbangkan tentang kejiwaan anak-anak ;</p> <p><b>Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :</b></p> <p>Terlepas dari alasan-alasan tersebut, ternyata <i>judex factie</i> telah salah menerapkan peraturan hukum/tidak menerapkan sebagai-</p>	<p>4. Bahwa suka tidak suka untuk anak-anak ini pembinaannya bukan hanya dalam penjara, melainkan dikembalikan pada orang tuanya untuk dibina. Sedangkan Hakim PT. Bengkulu jo. putusan Hakim Pengadilan Negeri Curup telah melampaui wewenangnya sebagai Hakim, karena tidak mempertimbangkan tentang kejiwaan anak-anak ;</p> <p><b>Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :</b></p> <p>Terlepas dari alasan-alasan tersebut, ternyata <i>judex factie</i> telah salah menerapkan peraturan hukum/tidak menerapkan sebagai-</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>mana mestinya, karena <i>judex factie</i> telah menerapkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang masih berumur 14 tahun ini sama dengan terhadap orang dewasa, sedangkan berdasarkan Pasal 26 (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 penjatuhan pidana terhadap anak nakal paling lama <math>\frac{1}{2}</math> dari maximum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, serta secara <i>a contrario</i> dapat ditafsir pula paling lama <math>\frac{1}{2}</math> dari minimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;</p> <p>Oleh karena Terdakwa masih begitu muda belum mengetahui baik buruknya perbuatan yang dilakukannya tersebut dan supaya pemidanaan tidak mempengaruhi</p>	<p>mana mestinya, karena <i>judex factie</i> telah menerapkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang masih berumur 14 tahun ini sama dengan terhadap orang dewasa, sedangkan berdasarkan Pasal 26 (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 penjatuhan pidana terhadap anak nakal paling lama <math>\frac{1}{2}</math> dari maximum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, serta secara <i>a contrario</i> dapat ditafsir pula paling lama <math>\frac{1}{2}</math> dari minimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;</p> <p>Oleh karena Terdakwa masih begitu muda belum mengetahui baik buruknya perbuatan yang dilakukannya tersebut dan supaya pemidanaan tidak mempengaruhi</p>	<p>mana mestinya, karena <i>judex factie</i> telah menerapkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang masih berumur 14 tahun ini sama dengan terhadap orang dewasa, sedangkan berdasarkan Pasal 26 (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 penjatuhan pidana terhadap anak nakal paling lama <math>\frac{1}{2}</math> dari maximum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, serta secara <i>a contrario</i> dapat ditafsir pula paling lama <math>\frac{1}{2}</math> dari minimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;</p> <p>Oleh karena Terdakwa masih begitu muda belum mengetahui baik buruknya perbuatan yang dilakukannya tersebut dan supaya pemidanaan tidak mempengaruhi</p>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>pendidikannya masa mendatang, maka perlu hanya dilakukan tindakan terhadap Terdakwa tersebut berupa pengembalian pada orang tua untuk dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih terarah (Pasal 24 (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 ;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No.98/Pid/2006/PT.Bkl. tanggal 13 November 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :</p>	<p>pendidikannya masa mendatang, maka perlu hanya dilakukan tindakan terhadap Terdakwa tersebut berupa pengembalian pada orang tua untuk dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih terarah (Pasal 24 (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 ;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No.98/Pid/2006/PT.Bkl. tanggal 13 November 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :</p>	<p>pendidikannya masa mendatang, maka perlu hanya dilakukan tindakan terhadap Terdakwa tersebut berupa pengembalian pada orang tua untuk dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih terarah (Pasal 24 (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 ;</p> <p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu No.98/Pid/2006/PT.Bkl. tanggal 13 November 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa dikabulkan, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;</p> <p>Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Undang-Undang No.3 Tahun 1997, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;</p>	<p>Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa dikabulkan, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;</p> <p>Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Undang-Undang No.3 Tahun 1997, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;</p>	<p>Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Terdakwa dikabulkan, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;</p> <p>Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002, Undang-Undang No.3 Tahun 1997, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;</p>



SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>maksa anak melakukan perbuatan cabul”;</p> <p>2. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa untuk dikembalikan kepada orang tuanya guna dilakukan pembinaan ;</p> <p>3. menetapkan barang bukti 1 (satu) stel pakaian tidur warna putih biru, motif Panda dikembalikan kepada saksi korban Dodi ;</p> <p>Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p> <p>Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah</p>	<p>kukan tindak pidana “Memaksa anak melakukan perbuatan cabul“;</p> <p>2. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa untuk dikembalikan kepada orang tuanya guna dilakukan pembinaan ;</p> <p>3. menetapkan barang bukti 1 (satu) stel pakaian tidur warna putih biru, motif Panda dikembalikan kepada saksi korban [REDACTED] ;</p> <p>Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p> <p>Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah</p>	<p>maksa anak melakukan perbuatan cabul”;</p> <p>2. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa untuk dikembalikan kepada orang tuanya guna dilakukan pembinaan ;</p> <p>3. menetapkan barang bukti 1 (satu) stel pakaian tidur warna putih biru, motif Panda dikembalikan kepada saksi korban KORBAN;</p> <p>Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p> <p>Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah</p>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>Agung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2007 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH.MH. dan M. Bahaudin Qaudry, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;</p>	<p>Agung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2007 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH.MH. dan M. Bahaudin Qaudry, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;</p>	<p>Agung pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2007 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djoko Sarwoko, SH., MH. dan M. Bahaudin Qaudry, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;</p>

SEBELUM PENGABURAN	PENGABURAN MANUAL	PENGABURAN ELEKTRONIS
<p>Ketua Majelis ; ttd./ ISKANDAR KAMIL, SH.</p>	<p>Ketua Majelis ; ttd./ ISKANDAR KAMIL, SH.</p>	<p>Ketua Majelis ; ttd./ ISKANDAR KAMIL, SH.</p>
<p>Hakim-Hakim Anggota ; ttd./ DJOKO SARWOKO, SH.MH.</p>	<p>Hakim-Hakim Anggota ; ttd./ DJOKO SARWOKO, SH.MH.</p>	<p>Hakim-Hakim Anggota ; ttd./ DJOKO SARWOKO, SH.MH.</p>
<p>ttd./ M. BAHAUDIN QAUDRY, SH.</p>	<p>ttd./ M. BAHAUDIN QAUDRY, SH.</p>	<p>ttd./ M. BAHAUDIN QAUDRY, SH.</p>
<p>Panitera Pengganti ; ttd./ MULYADI, SH.MH.</p>	<p>Panitera Pengganti ; ttd./ MULYADI, SH.MH.</p>	<p>Panitera Pengganti ; ttd./ MULYADI, SH.MH.</p>
<p>Untuk salinan : MAHKAMAH AGUNG RI</p>	<p>Untuk salinan : MAHKAMAH AGUNG RI</p>	<p>Untuk salinan : MAHKAMAH AGUNG RI</p>

<b>SEBELUM PENGABURAN</b>	<b>PENGABURAN MANUAL</b>	<b>PENGABURAN ELEKTRONIS</b>
<p>An. Panitera                      Plt. Panitera Muda Pidana,                      ZAROF RICAR,                      SH.S.Sos.M.Hum                      NIP.220001202</p>	<p>An. Panitera                      Plt. Panitera Muda Pidana,                      ZAROF RICAR,                      SH.S.Sos.M.Hum                      NIP.220001202</p>	<p>An. Panitera                      Plt. Panitera Muda Pidana,                      ZAROF RICAR,                      SH.S.Sos.M.Hum                      NIP.220001202</p>